

**INOVASI PROGRAM IB MAPAN WAKAF PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARI'AH-PENERIMA WAKAF UANG
(LKS-PWU) BANK CIMB NIAGA SYARI'AH
(Studi Respons Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Malang)**

TESIS

Oleh :

Luciana Anggraeni

NIM 15780034



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**INOVASI PROGRAM IB MAPAN WAKAF PADA LEMBAGA KEUANGAN
SYARI'AH-PENERIMA WAKAF UANG (LKS-PWU) BANK CIMB NIAGA
SYARI'AH**

(Studi Respons Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Malang)

TESIS

Diajukan kepada

**Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
untuk memenuhi beban studi pada program Magister al-ahwal al-Syakhshiyah**

Oleh:

Luciana Anggraeni

NIM 15780034

Dosen Pembimbing :


Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 19670281 199703 1001


Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 19760101 2011 1004

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN TESIS**

Nama : Luciana Anggaraeni, S.Sy
NIM : 15780034
Program Studi : Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Perguruan Tinggi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Judul Tesis : INOVASI PROGRAM iB MAPAN WAKAF PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH-PENERIMA WAKAF UANG (LKS-
PWU) BANK CIMB NIAGA SYARIAH
(Studi Respons Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Malang)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, penelitian dengan judul
sebagaimana diatas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,




Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 19670281997031001

Pembimbing II,



Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 1976010120111004

Mengetahui,
Ketua Program Studi



21/06/2017

Dr. H. Fadil Sj, M. Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“Inovasi Program iB Mapan Wakaf Pada Lembaga Keuangan Syari’ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Cimb Niaga Syari’ah (Studi Respons Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Malang)”** ini telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2017.

Dewan Penguji,

Tanda Tangan

Dr. Zaenul Mahmudi
NIP. 197306031999031001

Ketua
(.....)

Prof. Dr. H. Isrok, M.H
NIP. 194610181976031001

Penguji Utama
(.....)

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702811997031001

Anggota
(.....)

Ali Hamdan, MA, P.hD
NIP. 1976010120111004

Anggota
(.....)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana IAIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. M. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 195612311983031032

LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luciana Anggraeni

NIM : 15780034

Program Studi : Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyah


Menyatakan bahwa Tesis dengan judul **“Inovasi Program iB Mapan Wakaf Pada Lembaga Keuangan Syari’ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank CIMB Niaga Syari’ah (Studi Respons Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Malang)”** merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang dikutip oleh penulis dalam naskah dan/atau disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari terbukti bahwa ada kesamaan, baik isi maupun data secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar magister yang diperoleh dapat batal demi hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 20 Juni 2017



Hormat Saya,


Luciana Anggraeni

ABSTRAK

Anggraeni, Luciana. 2017. Inovasi Program iB Mapan Wakaf Pada Lembaga Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank CIMB Niaga Syari'ah (Studi Respons Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Malang). Tesis. Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag; (2) Ali Hamdan, MA, Ph.D.

Kata Kunci : Inovasi, Wakaf, CIMB Niaga Syari'ah, Respons.

Undang-Undang wakaf tunai telah disahkan oleh Pemerintah namun untuk praktek wakaf tunai belum menarik minat umat Islam di Indonesia secara signifikan. Faktanya masyarakat masih sangat sedikit yang paham akan pentingnya wakaf tunai, hal ini yang kemudian menjadi permasalahan bagi lembaga wakaf dalam upaya sosialisasi serta penyelesaian masalah wakaf yang belum didistribusikan secara produktif. CIMB Niaga Syari'ah menawarkan program iB Mapan Wakaf sebagai inovasi baru dalam pelaksanaan wakaf tunai dengan tujuan memberi sarana yang mudah dan efisien.

Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan, yaitu pandangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang terhadap program iB Mapan Wakaf di LKS-PWU Bank CIMB Niaga Syari'ah dan respons masyarakat Kota Malang terhadap program iB Mapan Wakaf di LKS-PWU Bank CIMB Niaga Syari'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) dengan metode pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan serta para struktural yang ada di BWI Perwakilan Kota Malang dan beberapa Tokoh Agama, Tokoh Pegiat Ekonomi Islam, Tokoh Pendidik. Berdasarkan data yang telah didapat kemudian dilakukan analisis menggunakan Teori Hukum Responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick untuk mengetahui sejauh mana respons masyarakat terhadap Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah.

Menurut pandangan BWI Perwakilan Kota Malang Program iB Mapan Wakaf merupakan suatu program yang cukup inovatif sebagai jawaban kebutuhan masyarakat yang ingin melaksanakan wakaf tunai tanpa merasa kehilangan uang yang telah ditabung di Bank CIMB Niaga Syari'ah. Sedangkan respons masyarakat Kota Malang terhadap program tersebut yaitu program yang dilakukan oleh CIMB Niaga Syari'ah harus diperjelas karena program tersebut berbeda dengan tabungan biasanya, harus transparan dalam pendistribusian dana wakaf uang.

ABSTRACT

Anggraeni, Luciana. 2017. Innovation of Established Waqf iB Program at Lembaga Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) CIMB Niaga Syari'ah Bank (Study of Community Responses to Cash of Waqf in Malang City). Thesis. Master Program of Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah Postgraduate of State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (1) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag; (2) Ali Hamdan, M.A, Ph.D.

Keywords: Innovation, Waqf, CIMB Niaga Syari'ah, Responses

Although law on cash of waqf has been legally decided by the government, the implementation of cash of waqf has not significantly prompted Moslems in Indonesia. In fact, only few societies understand the importance of cash endowment. It then becomes problems to waqf institutions in socialization and problem solving toward waqf which has not been distributed productively. CIMB Niaga Syari'ah offered Established Endowment iB program as an innovation in implementing cash of waqf to facilitate easily and efficiently.

This study focused on two problems; opinion of BWI (Badan Wakaf Indonesia) of Malang delegation toward Established Cash of Waqf iB program at LKS-PWU CIMB Niaga Syari'ah Bank and Malang societies responses toward Established Cash of Waqf iB program at LKS-PWU CIMB Niaga Syari'ah Bank.

This study is a field research implementing method of qualitative approach. The researcher conducted in-depth interview to some informants, structures of BWI of Malang delegation, religious figures, activists of Islamic Economy, and educator figures. After obtaining the data, an analysis using Responsive Law Theory by Philippe Nonet Selznick was carried out to investigate and comprehend societies' responses toward Established Cash of Waqf iB program at LKS-PWU CIMB Niaga Syari'ah Bank.

According to opinion of BWI (Badan Wakaf Indonesia) of Malang delegation, this program is quite innovative as the answer of societies' needs to cash of waqf with no significant of loss of their saved money at CIMB Niaga Syari'ah Bank. Thus, this program was considered as an innovation by which could prompt societies' awareness toward cash of waqf. This program could also become a solution to give understanding to societies concerning cash of waqf and facilitate wakif candidates who want to endow upon their economic ability. Malang societies' responses toward this program were that this program was supposed to be clarified more since this program was different from other common savings and the utilization of waqf had to be transparent.

مستخلص البحث

أنجغرين، لوسيانا. 2017. إبتكار برنامج *iB* راسخ الوقف (*iB Mapan Wakaf*) على مؤسّسة المالية الشريعة – متسلّم الأوقاف النقدية بمصرف *CIMB* للتجارة الشريعة (دراسة الإستجابة على الأوقاف النقدية في مدينة مالانج). رسالة الماجستير. قسم الأحوال الشخصية في كليتة الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: (1) الدكتور الحاج إسراق النجاح، الماجستير، (2) الدكتور على حمدان، الماجستير.

كلمات البحث: الإبتكار، الأوقاف، *CIMB* للتجارة الشريعة، الإستجابة.

تمت الموافقة على قوانين الأوقاف النقدية من قبل الحكومة ولكن لتنفيذ الأوقاف النقدية لم تجتذب رغبة المسلمين في إندونيسيا إلى الحدّ الكبير. يقدم *CIMB* للتجارة الشريعة برنامج *iB* راسخ الوقف ليكون ابتكارا جديدا في تنفيذ الأوقاف النقدية بهدف إعطاء وسيلة سهلة وفعّالة.

وركّز هذا البحث على مشكلتين، وهما وجهة نظريّة عن مجلس الأوقاف الإندونيسية في ولاية مدينة مالانج على برنامج برنامج *iB* راسخ الوقف على مؤسّسة المالية الشريعة – متسلّم الأوقاف النقدية بمصرف *CIMB* للتجارة الشريعة والاستجابة العامة من المجتمع بمدينة مالانج على برنامج *iB* راسخ الوقف على مؤسّسة المالية الشريعة *CIMB* للتجارة الشريعة.

إنّ هذا البحث هو بحث ميدانيّ بمنهج بحث نوعي. قامت الباحثة بالمقابلة المتعمقة للمخبر من مجلس الأوقاف الإندونيسية في ولاية مدينة مالانج وبعض العلماء في الدين والناشطين البارزين في الإقتصاد الإسلامي، والمربين. ثمّ تحليلها باستخدام نظرية القانون المستجيبية عند فيليب نويت وفيليب سلزنيك لتحديد مدى استجابة الجمهور أو المجتمع في برنامج *iB* راسخ الوقف النقدية .

رأى مجلس الأوقاف الإندونيسية في ولاية مدينة مالانج أنّ برنامج *iB* راسخ الوقف هو برنامج مبتكر للغاية في الاستجابة لاحتياجات الجمهور الذين يرغبون في عمليّة الأوقاف النقدية بدون الشعور إلى المال الضائع الذي تم إيداعه في مصرف *CIMB* للتجارة الشريعة. لذلك

يعتبر هذا البرنامج بمثابة الابتكار الجديد الذي يمكن أن يكون قوة دافعة للوعي العام بأهمية الأوقاف النقدية.

PERSEMBAHAN

Tesis Ini Dipersembahkan Untuk:

1. Mama, Papa dan adik-adik tercinta yang senantiasa memberikan dukungan baik secara formil maupun secara materiil.
2. Kepala UPT. P2KK Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Dr. Khozin, M.Si yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk mengabdikan di UPT. P2KK sebagai Trainer Kepribadian dan Kepemimpinan.
3. Trainer P2KK Tahun Ajaran 2015 sampai 2018 yang telah memberi dukungan dengan menggantikan saya mengajar ketika saya kuliah.
4. Saudara Ideologis HMI Komisariat Agama Islam UMM dan HMI Cabang Jakarta Selatan yang telah memberi motivasi bagi penulis untuk terus berproses dalam hutan intelektual.
5. Sahabat-sahabat AS “C” yang senantiasa memberi support dan semangat tanpa pamrih.
6. Kawan-kawan VIX Unlimited dan Prime Generation Alumni Gontor 2010 Regional Malang.

Terima Kasih Untuk Motivasi Serta Doa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala Puji Syukur penulis ucapkan atas limpahan Rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “Inovasi Program iB Mapan Wakaf Pada LKS-PWU Bank CIMB Niaga Syari’ah (Studi Respons Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai Di Kota Malang)” dapat diselesaikan dengan baik, semoga dapat memberi manfaat dan memperkaya khazanah intelektual Islam. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang selalu berada dalam lindungan-Nya. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari keterlibatan dari beberapa pihak yang telah mendukung dalam bentuk moril maupun materiil. Untuk itu, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullah ahsanul jaza’ kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. H. M. Baharuddin, M.Pd.I selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag selaku Ketua Jurusan Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyah;
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag (Pembimbing 1) dan Ali Hamdan, MA, Ph.D (Pembimbing 2) yang dengan tulus ikhlas telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis;
5. Seluruh Staff Dosen Pengajar yang telah memberikan wawasan pengetahuan dan keilmuan, serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan kepada beliau;

6. Kedua orang tua, Mama Luluk Diana dan Papa Sunaesin, Ibu Hartatik (nenek) dan Bapak Sholeh (kakek), tante Retno Emilia sekeluarga, tante Mira Dahlia sekeluarga dan segenap keluarga lainnya.
7. Bapak Dr. Khozin, M.Si selaku Kepala Pimpinan UPT. P2KK Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bekerja dan mengembangkan diri sebagai Trainer Kepribadian dan Kepemimpinan di UPT. P2KK UMM.
8. Teman-teman Trainer P2KK Universitas Muhammadiyah Malang Tahun ajaran 2015-2017 yang telah bekerjasama menggantikan penulis jika berhalangan mengajar. Terkhusus untuk sahabat tercinta Rohman Fauzi dan Hendra Julianto Putra yang telah memberi nasehat serta motivasi.
9. Para informan telah bersedia memberikan data dan informasi yang peneliti butuhkan.
10. Saudara Ideologis HMI Komisariat Agama Islam UMM dan HMI Cabang Jakarta Selatan yang telah memberi motivasi bagi penulis untuk terus berproses dalam dunia pergerakan dan intelektual menjadi insan cita.
11. Teman-teman VIX Unlimited dan Prime Generation Alumni Gontor 2010, khususnya Regional Kota Malang.
12. Kawan-kawan seperjuangan AS kelas C yang selalu memberi semangat.

Dalam penyusunan tesis ini, masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi motivasi bagi peneliti untuk lebih baik dalam berkarya. Akhirnya, peneliti berharap mudah-mudahan dalam penyusunan tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Batu, 20 Juni 2017
Peneliti,

Luciana Anggraeni

MOTTO :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka – sangkanya. Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. (Q.S At Thalaq ayat 2 – 3)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah tesis ini banyak menggunakan nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif	'	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan Ha
ص	Sad	S{	Es (dengan titih di bawah)
ض	Dad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T{{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	D	De (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>Fath}ah</i>	A
—	<i>Kasrah</i>	I
—	<i>D}ammah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf yang berharakat sukun.

Contoh: *iqtid}a>'* (إقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَي	<i>Fath}ah dan ya'</i>	Ay	a dan y
ـَو	<i>Fath}ah dan wawu</i>	Aw	a dan w

Contoh: *bayan* (بين), *maudhu'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	<i>Fath}ah dan alif</i>	A<	a dan garis di atas
ـَاي	<i>Kasrah dan ya'</i>	I<	i dan garis di atas
ـَاو	<i>d}ammah dan wawu</i>	U<	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamaa'ah* (الجماعة), *takhyir* (تخيير), *yaduuru* (يدور)

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' Marbutah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mudhaf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *shari>'at al-islam* (شريعة الاسلام)

: *shari>'ah isla>mi>yah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	0
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vi
ABSTRAK BAHASA ARAB	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Operasional	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Landasan Teori Hukum Responsif	21
B. Wakaf Perspektif Islam Dan Undang-Undang	30
1. Pengertian Wakaf	30
2. Dasar Hukum Wakaf	36
3. Macam-Macam Wakaf	40
4. Rukun dan Syarat Wakaf	41
5. Jenis Harta Benda Wakaf	42
C. Profil Bank CIMB Niaga Syari'ah	44

D. Kerangka Berfikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Kehadiran Penelitian	53
C. Lokus Penelitian.....	54
D. Sumber Data Penelitian.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis Data.....	57
G. Pengecekan Keabsahan Data	60
BAB IV PAPARAN DATA	61
A. Deskripsi Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah	61
B. Pandangan BWI Perwakilan Kota Malang Terhadap Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah.....	76
C. Respons Masyarakat Kota Malang Terhadap Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah	81
BAB V HASIL PENELITIAN	91
A. Pandangan BWI Perwakilan Kota Malang Terhadap Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah.....	91
B. Respons Masyarakat Kota Malang Terhadap Program Wakaf Uang Di CIMB Niaga Syari'ah	102
BAB VI PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Implikasi	112
C. Rekomendasi	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Wakaf mempunyai fungsi dan peran penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Kehadiran wakaf dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi. Ditinjau dari nilai sosial, wakaf mempunyai peran penting bagi masyarakat dalam segala kondisi perekonomian. Salah satu instrumen ekonomi Islam yang belum dikembangkan secara optimal adalah wakaf.

Di antara bentuk pengelolaan wakaf di beberapa negara muslim yang tidak lagi membatasi wakaf dalam bentuk pembangunan masjid dan tanah saja, tetapi telah dikembangkan dalam bentuk-bentuk lain yang produktif. Praktek pemanfaatan perwakafan di beberapa negara muslim pada dasarnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf semula, namun dalam beberapa bentuk telah dilakukan pengembangan pemanfaatannya dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan benda wakaf untuk kepentingan umum.¹

Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakafnya sudah maju, seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Bangladesh dan lain-lain, wakaf dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi. Pada umumnya di negara tersebut, wakaf dikelola secara produktif yang sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Islam,

¹Muhammad Syukri Salleh, "Transformasi dan Panduan Pemerksaan Wakaf" dalam Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 136.

sehingga wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan umat. Di beberapa negara tersebut aktivitas perwakafan tidak terbatas hanya kepada tanah dan bangunan, tetapi telah dikembangkan kepada bentuk-bentuk lain yang bersifat produktif. Untuk melihat perkembangan aktivitas perwakafan di beberapa negara muslim yang telah melaksanakan wakaf secara produktif salah satunya yaitu Malaysia.²

Malaysia merupakan negara yang mempunyai potensi untuk menjadi negara maju dengan membangun, mewujudkan dan mengukuhkan institusi wakaf. Pelaksanaan wakaf di negara ini pada umumnya tidak jauh berbeda dibanding dengan negara-negara muslim yang lain seperti di negara Mesir, Kuwait, Turki dan Morocco. Di negara-negara Afrika dan Asia Barat seperti di Mesir, Kuwait dan Morocco telah diwujudkan kementerian wakaf untuk mendistribusikan harta wakaf. Berasal dari dana wakaf, masjid-masjid didirikan, berbagai aktivitas keislaman dilaksanakan secara terencana.³

Sedangkan pengelolaan wakaf di Indonesia sebagian besar masih bersifat tradisional sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan secara optimal. Dalam masalah ini, mayoritas *Wakif* dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid misalnya, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh menjual masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Hal ini mudah ditemukan bangunan-bangunan masjid tua yang nyaris

² Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf uang Di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Jakarta, 2013) Hal 6

³Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Kementerian Agamas RI : Jakarta, 2007). Hal 6-7

roboh dan mengakibatkan orang malas pergi ke masjid tersebut hanya karena para Nazhir wakaf mempertahankan pendapatnya Imam Syafi'i. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk menerima wakaf harus ikut andil dalam sosialisasi wakaf uang terhadap masyarakat melalui para Nazhir.⁴

Namun di beberapa Lembaga Pendidikan di Indonesia telah membuktikan keberhasilannya dalam melaksanakan wakaf uang dengan optimal. Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf. Untuk kasus Gontor, kebutuhan dana abadi dalam rangka menumbuhkan kemandirian pesantren sudah diawali ketika diserahkan sebagian harta wakaf ketika munculnya ikrar wakaf sejak awal berdirinya pondok, seperti dibentuknya khizânah (pendanaan) pada tahun 1931. Divisi tersebut sengaja dibentuk untuk tujuan memperluas wakaf pondok. Khizanah ini mengusahakan penggalangan dana dalam bentuk apapun untuk dikelola kembali agar produktif dan menghasilkan daya guna, seperti model peternakan, koperasi pelajar, iuran dan infaq dan sebagainya.⁵

Berbagai sumber data yang menggambarkan betapa besar potensi wakaf. Kendati demikian, realita yang terjadi di masyarakat masih jauh dari yang diharapkan, oleh karena itu dibutuhkan peningkatan pengetahuan administrasi dengan baik. Sistem perekonomian Islam yang sekarang dapat kita saksikan bersama, wakaf memang belum banyak dieksplorasikan sebagai peran penting layaknya pada zaman dahulu Islam berkembang sebagai peran yang sangat penting perekonomian suatu negara. Padahal jika kita lihat sejarah pada zaman

⁴ Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, *Strategi Pengembangan...* Hal 1-2

⁵Miftahul Huda, *Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang Dan Gontor Ponorogo*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 6, No. 2, Juni 2010: 419-444. Hal 434

dahulu wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai kegiatan-kegiatan, utamanya kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam.

Menurut data Kementerian Agama kekayaan tanah wakaf Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M². Dari total tersebut 75% di antaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, data lain yang belum terdata pun sangat banyak. Selain itu dari segi pengelolaannya pun masih bersifat konsumtif dan tradisional, dalam arti belum terkelola secara produktif dengan sistem yang profesional. Terdapat beberapa alasan mengapa terjadi pengelolaan secara konsumtif dan tradisional, yaitu pemahaman masyarakat yang masih sempit terhadap harta yang akan diwakafkan diperkuat dengan pemahaman masyarakat untuk peruntukannya hanya seputar peribadatan. Pada umumnya masyarakat yang mewakafkan hartanya diserahkan kepada orang yang dianggap panutan seperti ulama, kyai, ustadz dan atau tokoh lainnya. Banyak fakta ahli waris yang menggugat nazhir akibat tidak dilakukan pendistribusian wakaf dengan baik. Di samping itu, kasus penyalahgunaan peruntukkan wakaf oleh nazhir. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf, hal ini memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan secara paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁶

Dari fakta-fakta tersebut kemudian pemerintah mewedahi potensi wakaf dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur agar pengurusan dan pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara baik dan

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Panduan Pemberdayaan ...* Hal 37-58

profesional dengan landasan hukum yang kuat. Kronologis usaha pemerintah tersebut telah ditempuh sejak dahulu. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, kemudian keluar PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kemudian muncul Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hingga akhirnya dirumuskan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Terdapat ketidaksinambungan antara undang-undang dan peraturan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, cakupan benda wakaf, pengelolaan dan peruntukannya sangat luas. Namun yang menjadi kekurangan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum menjelaskan mengenai aspek-aspek pemanfaatan wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah sehingga adanya jaminan bahwa pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah dan kehendak *Wakif* serta adanya jaminan wakaf uang tetap utuh.⁷

Problematika wakaf merupakan masalah yang kurang diperhatikan secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Gagasan wakaf uang dipopulerkan kembali melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang di kemas dalam mekanisme instrument *Cash Waqf Certificate* telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Chapra dan Prof. M.A. Mannan. Di Indonesia Gerakan wakaf uang awalnya sudah dijalankan oleh beberapa lembaga filantropi

⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019, Hal 12

di antaranya Dompot Dhuafa Republika, Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).⁸

Wakaf uang bagi umat Islam Indonesia merupakan suatu hal yang relatif baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002, sedangkan undang-undang tentang wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di Indonesia praktek wakaf uang mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah / 11 Mei 2002 untuk menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.⁹

Seiring perkembangan wakaf, maka lembaga-lembaga keuangan syariah bermunculan sebagai respons positif atas hadirnya lembaga keuangan syariah tersebut, seperti Asuransi Takaful, Reksadana Syari'ah, BPR Syari'ah, *Baitul Mal Wat-Tamwil* (BMT) dan lain-lain. Selain itu munculnya gerakan sebagai simbol *civil society* seperti Dompot Dhuafa Republika (DDR) yang mengeluarkan sertifikat wakaf uang sebagai bentuk kepedulian yang tumbuh dari kesadaran masyarakat. Munculnya bank-bank Syari'ah, yang di dalamnya mengurus pula permasalahan wakaf secara produktif. Untuk harta wakaf yang berbentuk harta tak bergerak seperti tanah dan bangunan, maka pihak bank Syari'ah bisa menjadikannya sebagai anggunan peminjaman sejumlah dana dalam rangka

⁸ Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, *Strategi Pengembangan ...* Hal 5

⁹ Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, *Strategi Pengembangan ...* Hal 8

pengembangan harta wakaf yang lain. Sedangkan wakaf dalam bentuk tunai, pihak bank dapat langsung mengelola, mengembangkan dan menyalurkan harta wakaf yang dipercayakan kepada bank.¹⁰

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa Undang-Undang wakaf uang sudah disahkan namun untuk praktek wakaf uang masih belum menarik minat umat Islam di Indonesia secara signifikan. Diperkuat dengan pra *research* yang dilakukan oleh peneliti di beberapa bank-bank Syari'ah, peneliti hanya menemukan satu bank saja yang mempunyai program wakaf uang yaitu CIMB Niaga Syari'ah Kantor Cabang Pimpinan (KCP) Kota Malang.

Berdasarkan wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu pegawai bank tersebut mengenai program wakaf uang yang ada di CIMB Niaga Syari'ah KCP Malang. Pegawai bank tersebut belum bisa menjelaskan dengan baik mengenai program wakaf uang yang ada di bank tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa pegawai bank di CIMB Niaga Syari'ah belum paham dengan baik mengenai program wakaf beserta pengelolaan di dalamnya. Hal tersebut yang memperkuat keyakinan peneliti untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai paradigma masyarakat terhadap wakaf uang.

Kota Malang merupakan kota pendidikan yang masyarakatnya dikelilingi oleh civitas akademika, idealnya mempunyai sudut pandang yang luas terhadap sesuatu sehingga lebih mudah untuk mengakses pengetahuan yang sifatnya kontemporer dibanding kota-kota kecil lainnya. Namun realita di lapangan masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai wakaf uang. Berdasarkan data

¹⁰Kemenag RI Bimas Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf uang* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Jakarta, 2006) Hal 43

yang diambil dari website resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI) di wilayah Malang terdapat 12 bank yang telah dipersiapkan untuk menerima wakaf uang dengan minimal nominal Rp 1.000.000,00.¹¹

Kerjasama yang telah dilakukan oleh pihak BWI dengan bank-bank tersebut seharusnya dapat memberikan pengaruh terhadap pemahaman masyarakat akan pentingnya wakaf uang. Nasabah yang menginvestasikan uangnya di bank memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata sehingga pihak bank dapat melakukan intervensi kepada nasabah terhadap wakaf uang. Faktanya masyarakat masih sangat sedikit yang paham akan pentingnya wakaf uang, hal ini yang kemudian menjadi permasalahan bagi lembaga wakaf dalam upaya sosialisasi serta penyelesaian masalah wakaf yang belum digunakan secara produktif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menulis karya ilmiah ini dengan judul “Inovasi Program IB Mapan Wakaf Pada Lembaga Keuangan Syari’ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank CIMB Niaga Syari’ah (Studi Respons Masyarakat Kota Malang Terhadap Wakaf uang)” dengan tujuan untuk menggali respons masyarakat Kota Malang. Sehingga masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi dapat di prospek untuk berwakaf dengan menjadi nasabah di CIMB Niaga Syari’ah Cabang Malang, sekaligus meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf.

¹¹<http://bwikotamalang.com/cara-mudah-wakaf-uang>, diakses pada tanggal 1 Februari 2017

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan dalam beberapa masalah yang akan dipecahkan, beberapa masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana pandangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang terhadap program iB Mapan Wakaf di LKS-PWU Bank CIMB Niaga Syari'ah?
2. Bagaimana respons masyarakat Kota Malang terhadap program iB Mapan Wakaf di LKS-PWU Bank CIMB Niaga Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah :

1. Memahami pandangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Malang terhadap program iB Mapan Wakaf di LKS-PWU Bank CIMB Niaga Syari'ah.
2. Mengetahui respons masyarakat Kota Malang terhadap program iB Mapan Wakaf di LKS-PWU Bank CIMB Niaga Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian dilakukan sebagai sarana untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kota Malang terhadap paradigma baru wakaf uang yang diterapkan oleh lembaga-lembaga yang telah diberi amanah oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pelaksanaan wakaf dalam manajemen pengelolaan wakaf uang. Sekaligus sebagai tanggung jawab akademik untuk menyelesaikan program pascasarjana Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyyah.

2. Bagi dunia akademisi

Manajemen pengelolaan wakaf uang secara teoritis maupun praktis, membutuhkan pengkajian yang serius dari kalangan akademisi untuk memperoleh pijakan teoritis yang kuat dan dapat diterapkan. Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program wakaf uang yang ada di Bank CIMB Niaga Syari'ah serta meningkatkan minat masyarakat untuk mengamalkan wakaf uang. Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan pelaksanaan wakaf uang dan kekayaan ilmu pengetahuan.

3. Bagi lembaga pengelola wakaf

Penelitian dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bermanfaat sebagai bahan pembelajaran dalam manajemen pengelolaan wakaf uang respons masyarakat. Sehingga pengembangan wakaf uang yang diterapkan oleh lembaga-lembaga wakaf dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi pemerintah

Hasil penelitian dapat memberi saran bagi pemerintah dalam menyusun regulasi terkait dengan upaya mensosialisasikan wakaf uang serta solusi dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Sehingga fungsi dan peran wakaf uang dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan pendistribusian komoditas wakaf secara maksimal.

5. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mensosialisasikan wakaf uang di masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Serta memberi sarana inovatif dalam pelaksanaan wakaf yang kontemporer sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, telah banyak dijumpai penelitian dalam bentuk tulisan ataupun karya lain mengenai wakaf uang. Namun sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian mengenai pemahaman masyarakat Kota Malang terhadap program wakaf uang. Untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian maka dilakukan review terhadap beberapa literatur atau penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Nila Saadati Lc, Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 dengan judul Pengelolaan Wakaf uang Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Disini peneliti memberikan informasi tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif. Pemahaman lama masyarakat tentang pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat investasi menjadi suatu hal yang menarik karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja. Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi berupa uang yang dapat dialihkan dalam berbagai bentuk usaha ekonomi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatannya memakai pendekatan Yuridis-

Sosiologis, serta menggunakan metode analisis data Analisis Deskriptif. Hasil penelitian bahwa wakaf uang yang merupakan instrumen baru dalam perkembangan dunia ekonomi saat ini, pada sebuah pesantren yang memberdayakan wakaf uang untuk aspek pengelolaannya. Sebab pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Eksistensinya telah lama mendapat pengakuan dari masyarakat dan terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya dari segi moril namun juga memberikan sumbangsih yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Jurnal UMY Repository bulan September tahun 2016 yang ditulis oleh Mohammad Mas'udi, Dosen Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Analisis terhadap Pengembangan Wakaf uang (*Waqf al-Nuqud*) di Indonesia”. Penelitian ini menganalisis perkembangan wakaf uang di Indonesia dengan melihat nazhir wakaf uang pada ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU, nazhir wakaf uang pada yayasan seperti Tabung Wakaf Indonesia, Baitulmal Muamalat, nazhir wakaf uang sebagai amanat undang-undang wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia, serta Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya karena diperlukan SDM yang profesional serta pembiayaan yang cukup besar dalam memulai aktivitasnya. Praktik pengelolaan wakaf uang ini dianalisis berdasarkan pada prinsip-prinsip

pengelolaan harta wakaf dalam Islam sebagaimana tersebut di atas, serta bagaimana inovasi-inovasi produk wakaf produktif yang dikelola oleh lembaga-lembaga tersebut. Selain melakukan telaah kepustakaan lanjutan, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi di lapangan, dengan tujuan untuk melihat dampak sosial dari pengelolaan wakaf uang terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya pengembangan wakaf uang di Indonesia relatif masih baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Untuk itu diperlukan sinergi antara lembaga nadhir wakaf dengan lembaga amil zakat agar aktivitas wakaf uang bisa lebih cepat berkembang, khususnya pada masa-masa awal pertumbuhannya.

3. Tesis yang ditulis oleh Sari Metta pada tahun 2011 di Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan dengan judul Analisa Implementasi Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli (*Murabahah*) Pada PT. Bank CIMB Niaga Unit Usaha Syariah. Tesis ini di latarbelakangi dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah di dunia sebagai suatu fenomena global dalam usaha mencegah terjadinya krisis keuangan dunia. Rangkaian krisis yang melanda sistem keuangan internasional selama dua dekade terakhir telah menuntut kesadaran masyarakat internasional untuk lebih serius mengembangkan sistem ekonomi non ribawi yaitu sistem ekonomi Islam. Fungsi penyaluran dana merupakan faktor utama dalam menilai kinerja Bank Syariah guna memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada masyarakat yang menempatkan dananya di Bank Syariah.

Penyaluran dana yang paling banyak digunakan pada Bank Syariah adalah penyaluran dana dengan *akad murabahah*. Permasalahan yang diangkat dalam tesis adalah mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank CIMB Niaga Syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah di CIMB Niaga Syariah dan kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam transaksi pembiayaan *murabahah* di segmen konsumen. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data primer dari pihak terkait. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah, meskipun secara konsep syariah tidak ada pemberian pinjaman uang dengan suatu keuntungan. Tetapi pada pelaksanaannya pembiayaan murabahah ini adalah penyediaan dana yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bank adalah selisih harga pokok dengan harga jual kepada nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) pada pembiayaan murabahah di CIMB Niaga Syariah telah dijalankan secara optimal. Namun penerapan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah di CIMB Niaga syariah belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat pembiayaan murabahah dalam pelaksanaannya di bank CIMB Niaga Syariah masih dalam konteks penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi.

Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, interview dan dokumentasi.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Nila Saadati Lc, Pengelolaan Wakaf uang Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren	Studi Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf uang	Jenis Penelitian yang digunakan Yuridis Empiris	Jenis Penelitian yang digunakan <i>field research</i>
2.	Mohammad Mas'udi, Analisis terhadap Pengembangan Wakaf uang (<i>Waqf al-Nuqud</i>) di Indonesia	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan <i>Case Approach</i>	Fokus masalah dampak sosial dari pengelolaan wakaf uang terhadap kehidupan ekonomi masyarakat	Fokus masalah respons masyarakat terhadap program iB Mapan Wakaf pada LKS-PWU pada Bank CIMB Niaga Syari'ah.
3.	Sari Metta, Analisa Implementasi Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli (Murabahah) Pada PT. Bank CIMB Niaga Unit Usaha Syariah	Permasalahan yang diangkat mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank CIMB Niaga Syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi	Penelitian dilakukan di Bank CIMB Niaga Syariah	Permasalahan yang diangkat mengenai pelaksanaan Wakaf uang pada Bank CIMB Niaga Syariah sebagai lembaga keuangan Syari'ah

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan telah banyak dijumpai pembahasan tentang wakaf uang di berbagai Lembaga Wakaf, namun setelah peneliti telusuri berdasarkan penelitian terdahulu belum spesifik mengkaji tentang pemahaman masyarakat Kota Malang terhadap program wakaf

uang sebagai upaya peningkatan minat masyarakat agar melaksanakan wakaf uang. Wakaf uang yang mempunyai potensi besar untuk dioptimalkan kemanafaatannya agar masyarakat tidak memandang sebelah mata terhadap wakaf uang. Sangat memprihatinkan jika potensi wakaf uang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat namun masyarakat di dalamnya tidak sadar akan potensi tersebut.

Program iB Mapan Wakaf merupakan suatu inovasi terbaru dalam pelaksanaan wakaf uang. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, program sejenis iB Mapan Wakaf hanya ada di Bank CIMB Niaga Syari'ah. Sehingga perlu dilakukan penelitian sebagai upaya peningkatan minat masyarakat Kota Malang untuk melaksanakan wakaf uang. Untuk mengetahui seberapa besar respons masyarakat terhadap program iB Mapan Wakaf di Bank CIMB Niaga Syari'ah, maka perlu adanya sebuah penelitian dengan melibatkan BWI Perwakilan Kota Malang beserta para tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pegiat ekonomi dan tokoh pendidik sebagai representasi pendapat masyarakat terhadap program iB Mapan Wakaf.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan, agar tidak terjadi salah paham serta mendapat kesamaan pemahaman tentang tema dan arah penelitian. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Inovasi adalah pemasukan hal-hal yang baru atau pembaruan.¹² Penelitian ini akan memperkenalkan program wakaf uang di CIMB Niaga Syari'ah kepada masyarakat sebagai inovasi baru yang cukup mencerahkan bagi pelaksanaan wakaf uang untuk menarik minat masyarakat dalam berwakaf.
2. Wakaf adalah barang yang diperuntukkan bagi keperluan umum, terutama sebagai derma atau untuk keperluan yang bertalian dengan agama, benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.¹³ Penelitian ini dilakukan untuk menggali respons masyarakat Kota Malang terhadap wakaf uang yang belum dikenal secara umum sehingga keberadaannya dapat disosialisasikan dengan baik.
3. Tunai adalah tidak bertanggung lagi, tidak bertangguh (pembayaran) pada saat itu juga atau kontan, diterima (diserahkan) segera setelah dilakukan pembayaran.¹⁴ Penelitian ini fokus pada pelaksanaan wakaf uang atau wakaf yang diberikan dengan berupa uang yang diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah yang berwenang untuk menerima wakaf uang.
4. Lembaga Keuangan adalah bukan bank badan usaha bukan bank yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat berharga.¹⁵ Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang biasa disebut dengan LKS-

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta, 2008) Hal 557

¹³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Bahasa Indonesia* ... Hal 964

¹⁴ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Bahasa Indonesia* ... Hal 1563

¹⁵ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Bahasa Indonesia* ... Hal 839

PWU yang bekerjasama dengan salah satu bank yang telah diberi amanah oleh BWI untuk menerima wakaf uang.

5. Bank adalah lembaga keuangan yg usaha pokoknya memberikan pinjaman (kredit) dan jasa pembayaran dan peredaran uang.¹⁶ Jenis penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Bank CIMB Niaga Syari'ah Kota Malang yang telah diberi amanah oleh BWI untuk menerima wakaf uang.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang pembahasan sebagai penjelasan kronologi masalah yang muncul dalam wakaf uang. Masalah difokuskan pada beberapa hal yang dibahas lebih terperinci dalam pembahasan sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini. Konteks penelitian fokus pada pandangan BWI Perwakilan Kota Malang dan respons masyarakat Kota Malang terhadap program iB Mapan Wakaf di Bank CIMB Niaga Syari'ah. Kota Malang dengan masyarakat yang memiliki potensi besar dalam pengetahuan dan perekonomian, namun dalam praktek wakaf uang belum muncul minat dan kesadaran masyarakat Kota Malang yang signifikan. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang perlu diteliti untuk menemukan sebuah solusi atau perubahan kebijakan bagi pihak yang berwenang dalam permasalahan wakaf.

Bab II KAJIAN PUSTAKA, yang berisi tentang kajian konsep dasar wakaf yang dimulai dari pengertian, syarat dan rukun wakaf yang fokus pada

¹⁶ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Bahasa Indonesia* ... Hal 136

wakaf uang. Penjelasan tentang wakaf diambil dari beberapa referensi untuk mengidentifikasi perbedaan pendapat menurut perspektif masing-masing madzhab, sehingga dapat memahami wakaf lebih mendalam secara tersirat. Selain itu juga dipaparkan mengenai latar belakang diselenggarakannya program iB Mapan Wakaf di Bank CIMB Niaga Syari'ah sebagai LKS-PWU yang menerima serta mendistribusikan wakaf uang kepada lembaga wakaf yang telah ditunjuk oleh CIMB Niaga Syari'ah untuk bekerjasama mensejahterakan masyarakat melalui program iB Mapan Wakaf.

Bab III METODE PENELITIAN, memuat tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian program iB Mapan Wakaf di Bank CIMB Niaga Syari'ah. Hal ini bertujuan agar dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang otentik dan akurat sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Pemaparan data yang rinci dan jelas, serta menghantarkan peneliti pada tahap penelitian selanjutnya.

Bab IV PAPARAN DATA, memaparkan data yang terdiri dari memorandum program iB Mapan Wakaf pada Bank CIMB Niaga Syari'ah sebagai obyek permasalahan yang diteliti, menyajikan hasil wawancara dengan ketua dan sekretaris BWI Perwakilan Kota Malang dan hasil wawancara representasi Tokoh Agama dari NU dan Muhammadiyah, representasi Tokoh Pegiat Ekonomi Islam dari BAZNAS Kota Malang dan Koperasi Masjid Sabilillah dan representasi Tokoh Pendidik.

Bab V HASIL PENELITIAN, mengemukakan tentang hasil penelitian yang ditemukan di lapangan oleh peneliti mengenai respons masyarakat terhadap program iB Mapan Wakaf di Bank CIMB Niaga Syari'ah. Menganalisa data yang terkumpul menggunakan teori hukum responsif milik Philippe Nonet dan Philippe Selznick, kemudian dilakukan olah data untuk menemukan hasil penelitian sesuai dengan fokus masalah agar tidak keluar dari pokok masalah yang ingin diteliti. Selanjutnya peneliti menggambarkan dalam sebuah bagan untuk memperjelas proses penelitian sehingga dapat mempermudah pembaca untuk memahami alur penelitian.

Bab VI PENUTUPAN, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh, kemudian dilanjutkan dengan memberi saran perbaikan dari kekurangan serta rekomendasi yang dapat ditemukan oleh peneliti untuk program iB Mapan Wakaf yang telah dilaksanakan oleh CIMB Niaga Syari'ah Kota Malang serta untuk pihak BWI Perwakilan Kota Malang dalam menjalankan amanah sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pendistribusian komoditas wakaf.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori Hukum Responsif

Penelitian ini menggunakan teori, konsep dan pandangan para sarjana sebagai alat untuk analisa untuk membahas permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, guna memperoleh hasil kajian yang mendalam. Teori merupakan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (*rasional*), *empiris* (sesuai kenyataan) juga simbolis.¹⁷

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian ini adalah teori hukum responsif yang digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori hukum Responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Responsif*" yang diterjemahkan dari buku aslinya "*Law and Society in Transition : Toward Responsive Law, 1978*", dinyatakan bahwa suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan hal ini, hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan di antara keduanya.¹⁸

Secara historis teori "hukum responsif merupakan tujuan utama penganut realisme hukum (*legal realism*) dan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*). Teori hukum ini menginginkan hukum menjadi lebih responsif terhadap

¹⁷Otje Salman Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Refika Aditama : Bandung, 2008) hal 7

¹⁸ Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Penerbit Nusamedia : Bandung, 2007) Hal 87

kebutuhan sosial, untuk mencapai tujuan ini mereka mendorong perluasan bidang lain yang memiliki keterkaitan secara hukum.¹⁹

Teori hukum responsif menurut Nonet dan Selznick bahwa hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil, hukum seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.²⁰ Keadilan substantif inilah yang belum menjadi orientasi penegakan hukum di Indonesia, sehingga hukum diartikan sesuai yang tertulis dalam undang-undang semata. Padahal hukum tidak berdiri sendiri sebagai subsistem sosial, namun ada subsistem sosial lain yang juga ikut mempengaruhinya.

Hukum responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri. Agar mendapat sosok seperti ini, sebuah institusi memerlukan panduan kearah tujuan. Institusi cenderung beradaptasi secara oportunistik karena tidak mempunyai kriteria untuk secara rasional merekonstruksi kebijakan-kebijakan yang sudah ketinggalan zaman atau tidak layak lagi. Hanya ketika lembaga benar-benar mempunyai tujuan barulah dapat ada paduan antara integritas dan keterbukaan, peraturan dan diskresi. Jadi, hukum responsif beranggapan bahwa tujuan dapat dibuat cukup obyektif dan cukup otoritatif untuk mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif.²¹

Teori hukum responsif menegaskan bahwa dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum. Tujuan

¹⁹ Phillippe Nonet, *Hukum Responsif...* Hal 59

²⁰ Phillippe Nonet, *Hukum Responsif...* Hal 60

²¹ Phillippe Nonet, *Hukum Responsif...* Hal 88

membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan public yang semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata (*civil*). Di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten.²²

Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Suatu contoh yang lazim untuk hal ini adalah doktrin “*due process*”. Sebagai doktrin kontitusional “*due process*” mungkin hanya dipahami sebagai nama untuk serangkaian peraturan, yang dipaparkan secara historis, yang melindungi hak-hak atas pemberitahuan (*right of notice*), untuk didengar dalam persidangan, peradilan dengan sistem juri, dan hal lain semacam itu. Secara spesifik hukum responsif membantu berkembangnya kesopanan melalui dua cara, yaitu :

- 1) Mengatasi parokialisme dalam moralitas komunal.

Otoritas tujuan yang tumbuh cenderung mengurangi preskripsi dan simbolisme. Tertib hukum lalu lebih beradab dalam pengertian yang tepat bahwa tatanan tersebut menjadi lebih santun, lebih menerima keragaman budaya, tidak terlalu mudah menjadi kejam terhadap hal-hal yang menyimpang dan eksentrik. Hal ini tidak kemudian berarti bahwa hukum melepaskan diri dari konsensus moral masyarakat. Hukum hanya lebih menemukan konsensus di dalam aspirasi-aspirasi yang umum daripada di

²² Phillippe Nonet, *Hukum Responsif...* Hal 89

dalam norma perilaku yang spesifik, berusaha mengklarifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam tatanan moral sehingga membebaskan budaya dari unsur-unsur yang sempit. Untuk menyuarakan nilai-nilai tersebut, hukum responsif mengeksplorasi sarana-sarana alternatif untuk mencapai tujuan hukum.²³

2) Mendorong suatu pendekatan yang berpusat pada masalah dan integratif secara sosial terhadap krisis ketertiban umum.

Rekonstruksi hubungan sosial dianggap sebagai sumber utama untuk mencapai ketertiban umum. Hukum responsif dapat lebih siap mengadopsi “paradigma politik” dalam menafsirkan ketidakpatuhan dan ketidaktertiban. Paradigma tersebut menggunakan model struktur kelompok masyarakat pluralistik, sehingga menekankan realitas dan meneguhkan legitimasi konflik sosial. Oleh karenanya hukum responsif menjadi sensitif terhadap parameter politik ketertiban umum lalu mengandung ciri hukum represif. Dalam hukum responsif, tertib hukum dinegosiasikan bukan dimenangkan melalui subordinasi.²⁴

Dalam hubungan ini Nonet dan Selznick mengajukan suatu teori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sistematis dalam hukum dan konfigurasi-konfigurasi khusus di mana hubungan-hubungan dalam hukum itu terjadi. Mereka membedakan tiga keadaan dasar mengenai hukum dalam masyarakat, yaitu :

1. Hukum Represif, yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif.

²³ Phillippe Nonet, *Hukum Responsif...* Hal 102-103

²⁴ Phillippe Nonet, *Hukum Responsif...* Hal 104-106

2. Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menetralsir represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri.
3. Hukum Responsif, yaitu hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat.²⁵

Hukum Represif secara khusus bertujuan untuk mempertahankan *status-quo* penguasa yang kerap kali dikemukakan dengan dalih untuk menjamin ketertiban. Aturan-aturan hukum represif bersifat keras dan terperinci, akan tetapi lunak dalam mengikat para pembuatnya sendiri. Hukum tunduk pada politik kekuasaan, tuntutan untuk mematuhi hukum bersifat mutlak dan ketidakpatuhan dianggap sebagai suatu penyimpangan, sedangkan kritik terhadap penguasa dianggap sebagai suatu ketidaksetiaan.

Sedangkan Hukum Otonom sebagai reaksi dari hukum represif dan untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa, maka lahirlah hukum otonom. Hukum otonom tidak mempermasalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang ada maupun orde yang hendak dicapai. Hukum otonom merupakan model hukum “*the rule of law*”. Legitimasi hukum otonom terletak pada kebenaran prosedural hukum, bebas dari pengaruh politik sehingga terdapat pemisahan kekuasaan, kesempatan untuk berpartisipasi dibatasi oleh tata cara yang sudah mapan. Pada waktu ini terlihat dalam berbagai lapangan hidup, timbulnya reaksi-reaksi terhadap hukum yang otonom ini, yaitu dalam bentuk kritik terhadap rasa puas yang bersifat dogmatis terhadap kekakuan legislatif dan terhadap kecenderungan-kecenderungan yuridis yang asing terhadap dunia kehidupan umum yang nyata.

²⁵ ²⁵ Phillippe Nonet, *Hukum Responsif*... Hal 114-116

Hukum Responsif dalam berbagai lapangan hidup timbul keinginan untuk mencapai hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat dengan maksud untuk mengabdikan pada usaha meringankan beban kehidupan sosial dan mencapai sasaran-sasaran kebijakan sosial seperti keadilan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial yang dikesampingkan dan ditelantarkan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pada hakikatnya diskursus hukum responsif dari Nonet dan Selznick sangat dekat dengan gagasan hukum progresif yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo, namun Satjipto tidak menyeluruh mengambil konsep hukum responsif. Satjipto memberikan istilah berbeda terhadap hukum responsif dengan sebutan hukum progresif, secara tegas Satjipto menerangkan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif. Gagasan hukum progresif ini diakui bukan merupakan hal yang baru tetapi lebih merupakan kristalisasi pemikiran berdasarkan pengkajian yang cukup lama terhadap dinamika permasalahan hukum di Indonesia.

Model penegakan hukum Progresif memiliki pekerjaan dengan banyak dimensi antara lain: pertama, dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif, idealnya mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum (hakim, jaksa, advokat, dan lain-lain) yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif. Artinya, filsafat yang tidak bersifat liberal, tetapi lebih cenderung kepada visi komunal. Kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih diperhatikan dari pada bermain-main dengan pasal, doktrin, dan

prosedur. Kedua, kebutuhan semacam kesadaran dikalangan akademis, intelektual dan ilmuwan serta teoretis hukum Indonesia.²⁶

Gagasan utama hukum progresif adalah membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan bukan justru membelenggu, manusia-manusialah yang berperan lebih penting. Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.²⁷

Teori hukum progresif merupakan pengembangan lebih lanjut dari hukum responsif yang bersumber dari *legal realism* dan *sociological jurisprudence*. Sebagaimana disampaikan Nonet dan Selznick bahwa teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif.²⁸

Dalam konsep hukum responsif ditekankan pentingnya makna sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dan reaksi kebijakan serta pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan. Nonet dan Selznick tidak bermaksud bahwa penggunaan hukum merupakan alat untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara sewenang-wenang, tetapi hukum yang mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kehendak yuridis dari seluruh masyarakat. Nilai-nilai ini bukan hal yang telah menjadi kebijakan pemerintah, tetapi nilai-nilai ini harus tercermin

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. (Kompas : Jakarta, 2006) Hal 62

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif...* Hal 4

²⁸ Phillippe Nonet, *Hukum Responsif...* Hal 60

secara jelas di dalam praktik penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam penghayatannya nilai-nilai ini mampu untuk memberikan arah pada kehidupan politik dan hukum.

Berdasarkan pemaparan hukum responsif dapat diambil sebuah gagasan bahwa Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yaitu peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dengan politik, hubungan antara hukum dengan negara, hubungan antara hukum dengan tatanan moral, tempat aturan-aturan diskresi dan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi warga negara, legitimasi dan kondisi-kondisi kepatuhan terhadap hukum. Tiap-tiap variabel ini berbeda jika konteksnya berubah. Berikut bagan tiga tipe hukum menurut Nonet dan Selznick²⁹ :

Variabel	Hukum Represif	Hukum Otonom	Hukum Responsif
1. Tujuan Hukum	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
2. Legitimasi	Ketahanan sosial dan tujuan negara	Keadilan prosedural	Keadilan substantif
3. Peraturan	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci, mengikat penguasa maupun yang dikuasai	Subordinat dari prinsip dan kebijakan
4. Pertimbangan	<i>Ad hoc</i> , memudahkan pencapaian tujuan dan bersifat partikular	Sangat melekat pada otoritas legal, rentan terhadap formalisme dan legalisme	Purposif (berorientasikan tujuan), perluasan kompetensi kognitif
5. Diskresi	Sangat luas, oportunistik	Dibatasi oleh peraturan, delegasi yang sempit	Luas tetapi sesuai dengan tujuan
6. Paksaan	<i>Ekstensif</i> , dibatasi	Dikontrol oleh	Pencarian positif

²⁹ Phillippe Nonet, *Hukum Responsif...* Hal 13

	secara lemah	batasan-batasan hukum	bagi berbagai alternatif, seperti insentif, sistem kewajiban yang mampu bertahan sendiri
7. Moralitas	Moralitas komunal, moralisme hukum, moralitas pembatasan	Moralitas kelembagaan yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas sipil, moralitas kerjasama
8. Politik	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum independen dari politik, pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik, keberpaduan kekuasaan
9. Harapan akan ketaatan	Tanpa syarat, ketidaktaatan dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya, untuk menguji validitas undang-undang atau perintah	Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantif; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
10. Partisipasi	Pasif, kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku, muncul kritik atas hukum	Aspek diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial

B. Wakaf Perspektif Islam Dan Undang-Undang

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa arab berarti “*al-habsu*” yang berasal dari kata kerja bahasa arab *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” yang berarti mewakafkan harta kepada Allah SWT. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa-yaqifu-waqifan* yang berarti berhenti atau berdiri.³⁰ Sedangkan wakaf menurut istilah syara’/hukum Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*‘ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.³¹

Menurut istilah, Wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.³²

Selain istilah di atas, ada beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai wakaf, sebagai berikut:

a. Menurut Golongan Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *Wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *Wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.

³⁰ Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), hal. 7599

³¹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Rajawali Press : Bandung, 1992) hal. 23

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (PT. Alma'arif : Bandung, 1987) Hal. 5

Jika si *Wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “mendistribusikan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan mendistribusikan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.³³

b. Menurut Golongan Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *Wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *Wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *Wakif* berkewajiban mendistribusikan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *Wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan demikian, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *Wakif*. Selama

³³ Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami...* Hal 7598

waktu yang telah ditentukan *Wakif* tidak berhak melakukan kepentingan secara pribadi atas benda tersebut.³⁴

c. Menurut Golongan Syafi'i dan Hambali

Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *Wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *Wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, *Wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *Wakif* melarangnya, maka berhak memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan mendistribusikan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.³⁵

Sedangkan pengertian wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk

³⁴ Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami...* Hal 7599

³⁵ Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami...* Hal 7600

selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik).³⁶

b. Kompilasi Hukum Islam

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasai 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)).³⁷

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³⁸

d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Rumusan dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁹

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

³⁷ Dadan Muttaqien dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), Hal 298

³⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

³⁹ Peraturan Pemerintah... Hal 31

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Undang-undang ini juga membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan atas bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak, contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa serta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (diatur dalam Pasal 15 dan 16). Lebih khusus lagi masalah wakaf benda bergerak berupa uang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 sampai Pasal 31.⁴⁰

Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2006, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, masalah harta benda wakaf yang dalam aturan perwakafan sebelumnya hanya dibagi dalam harta benda wakaf tidak

⁴⁰ Peraturan Pemerintah... Hal 14-15

bergerak dan harta benda wakaf bergerak, maka dalam peraturan pemerintah tersebut telah diatur lebih rinci lagi. Bahwa jenis harta benda wakaf meliputi :

- 1) Benda tidak bergerak;
- 2) Benda bergerak selain uang; dan
- 3) Benda bergerak berupa uang.

Kemudian Pasal 19 mengatur tentang benda selain uang yang dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak yang karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan Undang-undang.
- 2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian.
- 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediannya berkelanjutan.
- 4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Sedangkan dalam Pasal 20 dicontohkan benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan seperti kapal, pesawat terbang, logam mulia dan lain-lain. Kemudian dalam Pasal 21 mengatur tentang benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain disebutkan :

- 1) Surat berharga yang berupa : antara lain : saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya dan/atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- 2) Hak atas kekayaan intelektual yang berupa : hak cipta, hak merek, hak desain industri dan lain-lain.
- 3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa : hak sewa, hak pakai, perikatan, tuntutan atas sejumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.⁴¹

2. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar daripada ibadah wakaf menurut ajaran Islam, walaupun di dalam Al-Quran secara tegas dan terperinci tidak menyebutkan secara tekstual memerintahkan wakaf akan tetapi beberapa ayat Al Qur'an yang secara tersirat memerintahkan agar semua umat Islam berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan wakaf termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji. Dalil-dalil tersebut di antaranya :

- a. Al-Qurân, Ali Imran (QS 3:92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ⁴²

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁴³

- b. Al-Qurân surat Al-Baqarah ayat 267

⁴¹Informasi Peraturan Perundang-undangan, *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Mahkamah Agung RI*, (Jakarta, 2007), Hal 492-494

⁴² QS. Ali Imran (3) : 92

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006) Hal. 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ⁴⁴

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*⁴⁵

c. Al-Qurân surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁴⁶

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.”*⁴⁷

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, dalam surat al-Baqarah ayat 261 telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini merupakan anjuran yang agung dari Allah untuk hamba-Nya untuk menafkahkan harta mereka di jalan-Nya, yaitu jalan yang menyampaikannya kepada-Nya. Termasuk dalam hal ini adalah menafkahkan hartanya dalam meningkatkan ilmu yang bermanfaat, dalam mengadakan persiapan berjihad di

⁴⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 267

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...* Hal 35

⁴⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 261

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...* Hal 34

jalan-Nya, dalam mempersiapkan para tentara maupun membekali mereka, dan dalam segala macam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kaum muslimin. Kemudian disusul berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin dan kemungkinan saja dua cara itu dapat disatukan hingga menjadi nafkah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dan sekaligus bakti sosial dan ketaatan.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.

إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعوا له (متفق عليه)⁴⁸

Anak yang shaleh adalah orang yang melaksanakan hak-hak allah dan hak-hak hamba,

⁴⁸ Wahbah Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid Ke-10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 271

Menurut jabir,

ما بقي احد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف.

(Tidak seorang pun dari sahabat rasul yang mempunyai sedikit harta kecuali diwakafkan).⁴⁹

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki tanah wakaf yang luas. Namun karena sejak semula tidak diiringi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, tanah wakaf itu tidak berkembang dengan baik, bahkan sering menimbulkan masalah. Hal inilah antara lain yang memunculkan kesadaran pemerintah Hindia Belanda untuk menertibkan tanah wakaf di Indonesia. Pada waktu *Priesterraad* (Pengadilan Agama) didirikan berdasarkan Staatsblad No.152 Tahun 1882, salah satu yang menjadi wewenangnya adalah menyelesaikan masalah wakaf.

Untuk memberi fasilitas hukum pelaksanaan wakaf yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan di antaranya :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik, JIS Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1977, tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991, tentang Pendaftaran Tanah.

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 109

- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
- d. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.
- e. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan pemanfaatan benda wakaf terbagi dua macam yaitu⁵⁰:

1. Wakaf Ahli (*Wakaf Dzurri*), yaitu :

Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan kerabat sendiri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut *wakaf 'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri.⁵¹

2. Wakaf *Khairi*, yaitu :

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).⁵² Wakaf yang tujuan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan orang umum (orang banyak), dalam penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk

⁵⁰Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (UI Press : Jakarta, 1988) Hal 89-90

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Lebanon : Dar al-'Arabi, 1971) Hal 378

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah...* Hal 378

mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti Masjid, Mushola, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Agama, Kuburan dan lain-lain.

Wakaf *Dzurri* bisa menjadi wakaf *Khairi*, sedangkan wakaf *Khairi* tidak bisa menjadi wakaf *Dzurri*. Wakaf *Khairi* inilah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si *Wakif* telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun Wakaf ada empat, yaitu:

- 1) *Wakif* yaitu orang yang mewakafkan harta
- 2) *Mauquf bih* yaitu harta yang diwakafkan
- 3) *Mauquf 'Alaih* yaitu penerima wakaf atau pihak yang diberi/peruntukan wakaf
- 4) *Sighat wakaf* yaitu pernyataan atau *ikrar Wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.⁵³

Sedangkan Syarat-syarat orang yang berwakaf (*al-waqif*) Syarat-syarat *al-waqif* ada empat, yaitu :

⁵³Nawawi, *Ar - Raudhah* , (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah) IV, Hal 377

- 1) Merdeka, Orang yang berwakaf ini harus memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki.
- 2) Orang yang berakal sehat, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya
- 3) Baligh, wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.
- 4) Orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang *mufliis* dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.⁵⁴

5. Jenis Harta Benda Wakaf

Jenis harta benda wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari :

- 1) Benda tidak bergerak yang dimaksud dalam Undang-Undang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

⁵⁴Al-Bajjuri, *Hasyiyah al - Bajjuri*, (Bairut : Dar al-Fikr), Juz II, Hal 44

- Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁵⁵
- 2) Benda bergerak selain uang dapat dijabarkan sebagai berikut :
- Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
 - Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
 - Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
 - Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.⁵⁶
- 3) Benda bergerak berupa uang yang merupakan terobosan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
- Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
 - Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

⁵⁵ Kemenag RI Dirjen Bimas, *Fiqih Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Jakarta, 2006) Hal 66-67

⁵⁶ Kemenag RI Dirjen Bimas, *Fiqih Wakaf*... Hal 68

- *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU; d. mengisi formulir pernyataan kehendak *Wakif* yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- Dalam hal *Wakif* tidak dapat hadir, maka *Wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- *Wakif* dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.⁵⁷

C. Profil Bank CIMB Niaga Syari'ah

CIMB Niaga Syariah adalah Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk merespons perkembangan bisnis perbankan syariah Indonesia dan permintaan masyarakat terhadap layanan perbankan universal yang inovatif, lebih aman dan menguntungkan. Untuk mendukung layanan berkualitas, CIMB Niaga Syariah memadukan keunggulan teknologi dan keragaman produk dengan kualitas layanan tinggi (*excellent service quality*). Transaksi perbankan yang ditawarkan CIMB Niaga Syariah bersifat universal, aman, nyaman, tentram, serta adil bagi seluruh pihak.⁵⁸

⁵⁷ Kemenag RI Dirjen Bimas, *Fiqh Wakaf...* Hal 69

⁵⁸ <https://www.cimbniaga.com/in/about-us/index.html>, diakses pada hari sabtu 11 februari 2017

CIMB Niaga Syariah merupakan solusi CIMB Niaga untuk perkembangan *Syariah Banking Business* di Indonesia dan permintaan nasabah terhadap transaksi perbankan secara syariah yang semakin besar. Dengan mengusung konsep modern, CIMB Niaga Syariah memberikan layanan perbankan terbaik dengan teknologi terbaru. Insya Allah layanan perbankan kami senantiasa memberikan rasa aman, keadilan dan ketentraman bagi seluruh pemangku kepentingan.⁵⁹

Bank Syariah seperti halnya Bank Konvensional juga berfungsi sebagai lembaga intermediari, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, dengan perluasan cakupan GCG yaitu kepatuhan pada prinsip syariah. Dalam melakukan fungsi Bank sesuai dengan prinsip Syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa terkait transaksi Syariah sebagai pedoman. Fatwa DSN-MUI tersebut juga sebagai rujukan DPS dalam memberikan opini terkait kegiatan dan transaksi Bank.⁶⁰

Upaya CIMB Niaga Syariah dalam melayani kebutuhan produk dan layanan perbankan syariah bagi masyarakat juga membuahkan apresiasi. Di awal 2016, CIMB Niaga syariah meraih posisi Top of 3 The Best Islamic Banking in Indonesia dalam IFN Best Bank Pool 2015. CIMB Niaga Syariah juga meraih penghargaan dari *Infobank Banking Service Excellence* 2016 sebagai Peringkat Pertama Performa Terbaik ATM, Peringkat Ketiga Performa Terbaik Satpam, Peringkat Ketiga Performa Terbaik Telepon dan Peringkat Keempat *Best Overall Performance*. Dalam Indonesia Banking Award 2016 (IBA) Tempo Media, CIMB

⁵⁹ <https://www.cimbniaga.com/in/about-us/about-cimb-niaga/islamic-business-unit/overview.html>, diakses pada hari sabtu 11 februari 2017

⁶⁰ <https://www.cimbniaga.com/in/about-us/about-cimb-niaga/islamic-business-unit/Fatwa-of-National-Sharia-Board-DSN.html>, diakses pada hari sabtu 11 februari 2017

Niaga Syariah Meraih *The Best Sharia Business* Unit kategori Bank Umum Non BPD. CIMB Niaga Syariah juga meraih penghargaan sebagai *The Best Sharia Finance 2016* dalam ajang *Infobank Sharia Finance Awards 2016*. Selain itu CIMB Niaga juga menerima penghargaan sebagai *Top 5 Indonesia Best eMark Award 2016* dari Telkom University bekerjasama dengan Majalah SWA.

Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) mengoptimalkan beragam produk kepada masyarakat guna mendorong peningkatan kinerja pada 2017. Dalam hal ini, CIMB Niaga Syariah mengandalkan sejumlah produk unggulan untuk segmen *consumer banking*-nya tahun ini. Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara mengatakan, sejumlah produk unggulan tersebut, di antaranya Tabungan Haji, Tabungan iB Mapan Wakaf, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan kartu pembiayaan Syariah Gold Card. Produk-produk ini memiliki perkembangan bisnis yang menggemirakan dan diyakini akan terus berkembang hingga tahun-tahun mendatang.⁶¹

Untuk produk simpanan misalnya, salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah Tabungan iB Mapan Wakaf. Melalui produk ini, nasabah bisa melakukan setoran rutin setiap bulan untuk kemudian dana dan bagi hasilnya dapat diperuntukkan sebagai wakaf uang untuk program-program wakaf yang dikelola oleh lembaga wakaf yang sudah bekerjasama dengan perseroan. Selain menyediakan sejumlah pilihan program wakaf, CIMB Niaga Syariah juga memberikan penawaran menarik melalui Tabungan iB Mapan Wakaf. Salah

⁶¹ <https://www.cimbniaga.com/in/personal/news-and-promotions/news/cimb-niaga-syariah-andalkan-produk-unggulan-di-2017.html>, diakses pada hari sabtu 11 februari 2017

satunya adalah skema hadiah wakaf di muka hingga sebesar Rp150 juta dan setoran rutin bulanan minimal Rp100 ribu.⁶²

CIMB Niaga Syariah ingin membantu meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya wakaf uang. Bekerja sama dengan sejumlah Badan dan Lembaga Wakaf, Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) meluncurkan Tabungan Rencana dalam bentuk Program Tabungan iB Mapan Wakaf. CIMB Niaga Syariah ingin mengajak dan memberikan pelayanan terbaiknya kepada para nasabah untuk mewujudkan perencanaan modal akherat nasabahnya. Selain itu, CIMB Niaga Syariah juga ingin membantu meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya wakaf uang.⁶³

Dalam kerja sama ini, CIMB Niaga Syariah menjadi mediator bagi para muzakki (pemberi manfaat) dan mustahik (penerima manfaat). Sampai sejauh mana program ini bisa membantu dalam merencanakan wakaf nasabah. Melalui Tabungan iB Mapan Wakaf ini, nasabah bisa melakukan setoran rutin setiap bulan dengan Akad Mudharabah (bagi hasil). Pada saat jatuh tempo, jumlah dana serta bagi hasilnya dapat diperuntukkan sebagai Wakaf Uang untuk program-program wakaf yang dikelola Yayasan. Saat ini CIMB Niaga Syariah sudah bekerja sama dengan Daarul Qur'an Nusantara. Program-program peruntukan Tabungan iB Mapan Wakaf ini adalah untuk pembangunan pesantren dan Masjid Tahfizh.⁶⁴

⁶² <https://www.cimbniaga.com/in/personal/news-and-promotions/news/cimb-niaga-syariah-andalkan-produk-unggulan-di-2017.html>, diakses pada hari sabtu 11 februari 2017

⁶³ <https://www.cimbniaga.com/syariah/in/personal/news-and-promotions/news/cimb-niaga-syariah-dana-wakaf.html>, diakses pada hari selasa 21 februari 2017

⁶⁴ <https://www.cimbniaga.com/syariah/in/personal/news-and-promotions/news/cimb-niaga-syariah-dana-wakaf.html>, diakses pada hari selasa 21 februari 2017

Di Tabungan iB Mapan Wakaf, nasabah diberikan tiga pilihan skema tabungan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan finansial nasabah. *Pertama*, Wakaf sebagai bentuk hadiah dari perencanaan tabungan. *Kedua*, tabungan wakaf, seluruh target pokok tabungan seluruhnya untuk dana wakaf, sedangkan bagi hasilnya untuk nasabah. *Ketiga*, skema tabungan rencana dengan seluruh dari nilai tabungan (pokok dan bagi hasilnya) untuk wakaf.⁶⁵

Setoran yang relatif ringan mulai dari minimal Rp100.000 per bulan untuk skema berhadiah wakaf atau menyisihkan minimal Rp200.000 per bulan untuk skema lainnya, nasabah mendapatkan nilai tertentu untuk diwakafkan, sesuai program wakaf yang ditawarkan Lembaga Amil yang bekerja sama dengan CIMB Niaga Syariah. Tabungan ini juga merupakan investasi yang aman (100 persen dijamin lewat Undang-Undang) dan memberikan bagi hasil yang kompetitif.⁶⁶

Target awal nilai wakaf uang melalui Program Tabungan iB Mapan Wakaf adalah selesainya pembangunan pesantren sekaligus Masjid Tahfizhnya senilai Rp14 miliar. Program Tabungan iB Mapan Wakaf ini tersedia dan dapat diakses di 29 Kantor Cabang Syariah (KCS), 1 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dan 152 *Office Channeling/OC* (layanan perbankan konvensional dan Syariah dalam satu atap) CIMB Niaga yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.⁶⁷

⁶⁵ <https://www.cimbniaga.com/syariah/in/personal/news-and-promotions/news/cimb-niaga-syariah-dana-wakaf.html>, diakses pada hari selasa 21 februari 2017

⁶⁶ <https://www.cimbniaga.com/syariah/in/personal/news-and-promotions/news/cimb-niaga-syariah-dana-wakaf.html>, diakses pada hari selasa 21 februari 2017

⁶⁷ <https://www.cimbniaga.com/syariah/in/personal/news-and-promotions/news/cimb-niaga-syariah-dana-wakaf.html>, diakses pada hari selasa 21 februari 2017

D. Kerangka Berfikir

Respons masyarakat terhadap suatu aturan hukum tidak dapat dilepaskan dari hubungan keserasian antara unsur-unsur atau bagian-bagian yang tercakup dalam sistem hukum itu sendiri, yaitu hubungan antara aturan hukum, institusi hukum dan masyarakat sebagai pelaku hukum. Maka pada penelitian ini memiliki beberapa instrument penelitian yaitu CIMB Niaga Syari'ah dan BWI Perwakilan Kota Malang sebagai institusi yang mengelola dan melaksanakan wakaf, masyarakat sebagai pelaku hukum sekaligus yang berpotensi menjadi *Wakif*.

Aturan hukum dibidang perwakafan tercermin didalamnya mencakup ketentuan-ketentuan wakaf yaitu Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tentang Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf. Struktur hukum yang dibidang perwakafan yaitu adanya Lembaga Peradilan Agama (PA), lembaga Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Departemen Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sebagainya.

Penelitian ini menggali respons masyarakat untuk mengukur seberapa besar minat dan kebiasaan masyarakat untuk berwakaf, sehingga praktek perwakafan itu sudah menjadi bagian dari budaya atau adat istiadat masyarakat. *Wakif* sebagai pemberi harta wakaf dalam melaksanakan kehendak berwakafnya harus berdasarkan ketentuan hukum wakaf. Harta benda wakaf dalam hal ini adalah program wakaf uang milik CIMB Niaga Syari'ah yaitu wakaf yang tidak hanya berupa properti tapi wakaf dengan dana (uang) tunai.

Nazhir adalah sebagai subyek yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola, merencanakan, memanfaatkan, mengembangkan, menjaga atau melestarikan, mengawasi dan menegakkan hukum uang yang telah diwakafkan. Nazhir dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus berlandaskan undang-undang atau peraturan yang terkait. Nazhir dalam penelitian ini adalah CIMB Niaga Syari'ah yang telah bekerja sama dengan sejumlah Badan dan Lembaga Wakaf, yaitu Yayasan Daarul Qurán Nusantara, Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Rumah Wakaf serta Wakaf Al Azhar.


Untuk mewujudkan respons masyarakat terhadap program wakaf uang di CIMB Niaga Syari'ah maka aturan pengelolaan wakaf harus disusun berdasarkan undang-undang maupun aturan tentang wakaf yang dapat menjadi pedoman bagi CIMB Niaga Syari'ah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Syarat profesionalisme Nazhir harus ada untuk mewujudkan respons masyarakat terhadap pengembangan wakaf, seorang Nazhir harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk mendukung tugasnya dan harus ada proses perencanaan yang jelas, maka untuk menentukan pemilihan Nazhir harus dilakukan secara selektif berdasarkan kemampuan profesionalitas yang memadai, pengetahuan yang tinggi, ketrampilan yang tinggi.

Nazhir harus didukung dan diawasi oleh lingkungan masyarakat, perhatian masyarakat dan budaya kepedulian masyarakat terhadap wakaf uang harus ditingkatkan. Adanya landasan undang-undang atau peraturan yang jelas dengan ditunjang oleh Nazhir sebagai pelaksana yang professional ini dapat mendukung

terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, pengawasan dan pelestarian wakaf uang secara signifikan.

Hasil penelitian ini mengukur respons masyarakat sehingga dapat dilakukan peningkatan minat masyarakat dan memberi pemahaman terhadap masyarakat besarnya potensi wakaf uang. Serta dapat menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan wakaf uang. Sekaligus mengentaskan masyarakat dari pemahaman sempit yang selama ini masih mengenal wakaf secara tradisional hanya berupa tanah atau bangunan yang siap digunakan seperti masjid.

Kerangka berfikir dari penelitian ini dapat di lukiskan dalam bentuk skema sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). *Field research* adalah penelitian lapangan, *field research* ini untuk memperoleh data yang diperlukan obyek yang sebenarnya untuk mempelajari secara intensif, latar belakang yang digunakan lembaga atau komunitas. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian empiris, penelitian hukum empiris mengkaji pada berlakunya hukum didalam masyarakat, penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat atau fakta-fakta berlakunya hukum di masyarakat.⁶⁸

Penelitian hukum empiris berusaha untuk mengungkapkan tentang berlakunya hukum dalam masyarakat. Berlakunya hukum berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap hukum, masyarakat akan menunjukkan reaksinya dalam sikap. Penelitian hukum empiris mengkaji penerapan terhadap hukum, ilmu hukum sebagai ilmu terapan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam penerapan hukum.⁶⁹

Penelitian ini dilakukan untuk menggali respons masyarakat terhadap salah satu produk unggulan yang diprogramkan pada Bank CIMB Niaga Syariah yaitu Program iB Mapan Wakaf. Produk tabungan wakaf uang yang belum lama dibuka sekitar akhir tahun 2016 oleh Bank CIMB Niaga Syari'ah. Program iB

⁶⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Mandar Maju : Bandung, 2008) Hal 135

⁶⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Mandar Maju : Bandung, 2009) Hal 22

Mapan Wakaf ini dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin memberikan sebagian harta untuk berwakaf dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Sehingga program ini dianggap sebagai sebuah inovasi baru yang dapat menjadi suatu motor penggerak kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berwakaf uang.

B. Kehadiran Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang instrumen utama ialah peneliti sendiri. Sehingga peneliti mengumpulkan data sampai benar-benar mendapat informasi data yang faktual mengenai program iB Mapan Wakaf berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Ketua dan Sekretaris BWI Perwakilan Kota Malang. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa Tokoh Agama, Tokoh Pegiat Ekonomi Islam, Tokoh Pendidik sebagai representasi masyarakat Kota Malang. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teori hukum responsif yang digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick untuk mengetahui sejauh mana respons masyarakat terhadap Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah. Selanjutnya peneliti melakukan olah data terhadap hasil wawancara dari BWI Perwakilan Kota Malang dan para tokoh masyarakat yang telah ditentukan sesuai dengan instrument pertanyaan mengenai wakaf uang secara umum sampai dispesifikasikan pada program iB Mapan Wakaf pada Bank CIMB Niaga Syari'ah sebagai LKS-PWU yang mendistribusikan komoditi wakaf.

C. Lokus Penelitian

Penelitian mengenai wakaf uang ini dilakukan di Kota Malang dengan pertimbangan sebagian besar penduduk Kota Malang penganut agama Islam, data tersebut didapatkan berdasarkan.⁷⁰ Kota Malang banyak terdapat organisasi Islam, sehingga bisa dianggap bahwa masyarakat Kota Malang memegang kuat ajaran Islam dan hidup di tengah-tengah pluralisme organisasi Islam. Dari segi ekonomi, masyarakat Kota Malang dapat dikatakan sebagai masyarakat dengan potensi ekonomi yang tinggi, sehingga wakaf uang kemungkinan besar dapat dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat yang kurang sejahtera secara perekonomian khususnya di Kota Malang.⁷¹ Didukung dengan lingkungan akademik dengan jumlah kampus yang tidak sedikit di Kota Malang maka pola pikir masyarakatnya lebih progresif dan kontemporer, sehingga masyarakat Kota Malang dianggap lebih mudah untuk menerima suatu hal baru.

D. Sumber Data Penelitian

Obyek penelitian ini adalah program iB Mapan Wakaf yang dibentuk sebagai inovasi baru dalam strategi pengembangan wakaf uang oleh Bank CIMB Niaga Syari'ah yang dikelola untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf uang dan kesejahteraan kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Program iB Mapan Wakaf menggunakan *akad mudharabah* (bagi hasil) yang terdiri dari dua skema yaitu tabungan berhadiah wakaf dan pembayaran wakaf langsung kepada lembaga wakaf melalui CIMB Niaga Syari'ah.

⁷⁰ <http://www.pirac.org/2012/06/06/malangnya-kota-malang/>, diakses pada hari Selasa 23 Mei 2017

⁷¹ <https://jatim.bps.go.id/>, diakses pada hari Selasa 23 Mei 2017

Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu:

- a. Sumber primer, yaitu berupa memorandum sosialisasi skema Program Tabungan iB Mapan Wakaf dan Pembayaran Wakaf 2017 dan hasil wawancara dari informan. Memorandum tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2017 oleh Bank CIMB Niaga untuk disosialisasikan kepada pihak-pihak bank yang berwenang dalam Program iB Mapan Wakaf. Wawancara tidak terstruktur yang dilakukan untuk menggali informasi yang diperoleh dari pengurus Kota Malang yang meliputi ketua atau pengurus BWI Kota Malang, Kepala Cabang CIMB Niaga Syari'ah Malang yang dapat menjelaskan masalah berkaitan dengan strategi pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh para nasabah di Kota Malang. Maupun sumber lain seperti, wawancara kepada representasi tokoh agama yaitu tokoh agama Nahdhatul Ulama (NU) dan tokoh agama Muhammadiyah, alasan pemilihan informan dari representasi tokoh agama tersebut, karena dianggap mampu mewakili dari pendapat-pendapat umat NU dan umat Muhammadiyah yang ada di Kota Malang. Wawancara kepada representasi tokoh dari lembaga zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Infaq dan Zakat Masjid Sabilillah Kota Malang, alasan pemilihan informan dari representasi tokoh lembaga zakat tersebut, karena dianggap mampu mewakili dari pendapat-pendapat para pegiat di bidang perekonomian umat Islam sehingga dapat memberi pandangan maupun perbandingan manfaat antara zakat dan wakaf. Wawancara kepada tokoh Pendidik dengan alasan karena seorang pendidik

mempunyai pemahaman secara teoritis sekaligus praksis sebagai pegiat wakaf di Kota Malang sehingga dianggap mengetahui permasalahan tentang wakaf.

- b. Sumber sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku yang berjudul “*Hukum Responsif*” yang diterjemahkan dari buku aslinya “*Law and Society in Transition : Toward Responsive Law, 1978*” yang berisi tentang Teori Hukum Responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick, serta buku panduan yang membahas tentang wakaf dan buku-buku lain yang sesuai/berkaitan dengan pembahasan penelitian tentang strategi pengembangan dan pengelolaan wakaf uang.
- c. Sumber komplementer, yaitu data yang diambil dari literatur pendukung seperti jurnal ilmiah ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan serta hasil dokumentasi yang dianggap perlu sebagai penguat data yang ada di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode observasi

Metode observasi adalah metode dengan pengamatan atas suatu *variable* yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam kondisi yang didefinisikan secara tepat dan hasil dicatat secara hati-hati.⁷² Peneliti turun lapang kepada masyarakat Kota Malang yang diambil dari representasi

⁷²Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (UMM Press : Malang, 2004) hal 71

tokoh BWI Perwakilan Kota Malang untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pandangan BWI Perwakilan Kota Malang terhadap program iB Mapan Wakaf pada Bank CIMB Niaga Syari'ah.

- b. Metode wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁷³ Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber untuk mendapatkan jawaban respons masyarakat terhadap program iB Mapan Wakaf Bank CIMB Niaga Syari'ah yang diwakili dari representasi Tokoh Agama NU dan Muhammadiyah, representasi Tokoh Pegiat Ekonomi Islam dari BAZNAS dan Koperasi Masjid Sabilillah, representasi Tokoh Pendidik.
- c. Dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Penggunaan informasi dokumentasi bermanfaat dalam mengumpulkan informasi tentang keberadaan dan pendistribusian wakaf uang.

F. Teknik Analisis Data

Sebagai pegangan pengelolaan data penelitian serta keakuratan sebuah data, maka peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain).⁷⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan pengamatan langsung, peran peneliti

⁷³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010) hal 67

⁷⁴Hartono, *Bagaimana Menulis Tesis? Petunjuk Komprehensif tentang Isi dan Proses*, (UMM Press : Malang, 2002) hal 76

sebagai pengamat di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengembangan wakaf uang yang dimiliki Kota Malang serta mencari data secara jelas terkait manajemen pengelolaan wakaf uang yang dilakukan untuk pemberdayaan umat.

Dalam proses analisa data, semua data primer maupun sekunder mempunyai kedudukan yang sama untuk dipergunakan sebagai bahan dasar pokok analisis, yang selanjutnya data tersebut dipakai untuk menelaah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut⁷⁵ :

- a) Menginterpretasikan data dengan cara mencari makna yang tercermin di dalam masing-masing data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menginterpretasikan hasil wawancara dari masing-masing representasi Tokoh Agama, Tokoh Pegiat Ekonomi Islam dan Tokoh Pendidik.
- b) Mengkualifikasikan data dengan cara mengelompokkan data- data ke dalam kualifikasinya. Hasil wawancara yang telah diinterpretasikan kemudian dikualifikasi sesuai dengan kebutuhan informasi data yang berkaitan dengan variable-variabel teori yang dibutuhkan untuk menganalisa program iB Mapan Wakaf pada Bank CIMB Niaga Syari'ah. Sehingga dari hasil kualifikasi di dapat data yang valid sesuai dengan kebutuhan informasi untuk menemukan sebuah penemuan baru.

⁷⁵Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain & Metode*, (PT Raja Grafindo Persada :Jakarta, 2011) hal 131-132

- c) Melakukan analisis dengan analisa secara kualitatif terhadap data yang ditinjau dari teori hukum responsif yang disusun oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick. Data yang telah di kualifikasi kemudian di analisa secara kulitatif dengan tinjauan teori hukum responsif oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick, sehingga dapat ditemukan suatu penemuan baru yang di dapat dari hasil wawancara dengan analisa hukum responsif.
- d) Penyajian data dengan cara melakukan pemaknaan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan menggunakan analisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian secara jelas dan terperinci. Setelah dilakukan proses penelitian dari tahap awal sampai tahap akhir sehingga menghasilkan penemuan baru, maka hasil penelitian terhadap program iB Mapan Wakaf disajikan secara rinci dan jelas serta disajikan dalam bentuk flowchart agar lebih mudah untuk memahami proses penelitiannya.

Data hasil observasi yang telah terkumpul diinterpretasikan oleh peneliti dengan menganalisa makna yang tersirat di dalam data tersebut. Dilanjutkan dengan kualifikasi data yang diperlukan dan sesuai pokok permasalahan wakaf sebagai jawaban dari fokus penelitian. Setelah mengklasifikasikan data penting yang diperoleh dari informan kemudian dilakukan analisa secara kualitatif terhadap data yang diperoleh. Tahap akhir dilakukan pengolahan data dengan analisa secara kualitatif, kemudian disajikan dalam uraian sebagai penemuan penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data berisi penjelasan tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, seperti triangulasi metode, sumber teori dan peneliti. Peneliti perlu menjelaskan alasan menggunakan teknik triangulasi data penelitian.⁷⁶ Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti melakukan beberapa hal, yaitu :

- 1) Teknik triangulasi antar sumber data. Triangulasi dilakukan antar representasi Tokoh Agama dari NU dan Muhammadiyah, representasi Tokoh Pegiat Ekonomi Islam dari BAZNAS dan Koperasi Masjid Sabilillah, serta representasi Tokoh Pendidik.
- 2) Mendiskusikan dan diseminarkan dengan teman sejawat di jurusan termasuk koreksi dari para pembimbing. Peneliti melakukan diskusi ringan di luar kelas dengan teman akademis yang dianggap mampu dalam bidang wakaf dan teori hukum responsif.
- 3) Analisis kasus negatif, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian tidak dimasukkan. Jika ditemukan kasus yang tidak sesuai dengan kebutuhan data yang terkait dengan program iB Mapan Wakaf pada CIMB Niaga Syari'ah, maka data tersebut tidak dicantumkan dalam tulisan penelitian.⁷⁷

Data yang telah diperoleh ditinjau dengan teori hukum responsif sebagai analisa terhadap pengembangan wakaf uang melalui program iB Mapan Wakaf pada Bank CIMB Niaga Syari'ah Kota Malang.

⁷⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah*, (Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2015) hal 35

⁷⁷Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif...* Hal 82

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Deskripsi Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah

Informasi mengenai program iB Mapan wakaf yang disampaikan oleh Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara bahwa Nasabah memiliki beragam pilihan untuk menentukan tujuan penggunaan wakaf uangnya. Beliau juga menjelaskan bahwa program iB Mapan Wakaf dibentuk sebagai perencanaan dana wakaf, CIMB Niaga Syari'ah ingin membantu meningkatkan kesadaran umat terhadap pentingnya wakaf uang. CIMB Niaga Syariah menjadi mediator bagi para *muzakki* (pemberi manfaat) dan *mustahiq* (penerima manfaat) sampai sejauh mana program ini bisa membantu dalam merencanakan wakaf nasabah. Melalui Tabungan iB Mapan Wakaf ini, nasabah bisa melakukan setoran rutin setiap bulan dengan *Akad Mudharabah* (bagi hasil).⁷⁸

Peneliti mendapatkan data program wakaf uang berdasarkan memorandum sosialisasi skema Program Tabungan iB Mapan Wakaf dan Pembayaran Wakaf 2017. Memorandum tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2017 yang didalamnya berisi lampiran sebagai berikut :

1. Deskripsi Program
2. Skema Program
3. Ketentuan Teknis
4. Formulir Aplikasi Keikutsertaan
5. Ketentuan Sertifikat Wakaf

⁷⁸ <https://www.cimbniaga.com/syariah/in/personal/news-and-promotions/news/cimb-niaga-syariah-dana-wakaf.html>, diakses pada tanggal 5 April 2017

6. Contact Person
7. Contoh Akta Ikrar Wakaf
8. Contoh Sertifikat Wakaf
9. Contoh Tanda Terima Uang Wakaf
10. Data Nazhir (Lembaga Wakaf)
11. Flow Process⁷⁹

Program Tabungan iB Mapan Wakaf, tujuan dari program ini adalah mengajak Nasabah CIMB Niaga Syari'ah untuk beramal melalui Program Tabungan iB Mapan Wakaf dengan tujuan sebagian atau seluruh dana tabungan atau hadiah dari tabungan tersebut dijadikan Wakaf melalui Bank CIMB NIAGA Syari'ah, kemudian wakaf tersebut dikelola oleh beberapa lembaga wakaf yang bekerja sama dengan CIMB Niaga Syari'ah sesuai pilihan Nasabah.

Program ini mempunyai 2 skema yaitu :

1. Tabungan iB Mapan Berhadiah Wakaf, Nasabah menabung di Tabungan iB Mapan sesuai skema Program Tabungan iB Mapan Wakaf dan mendapatkan hadiah wakaf di muka yang langsung disalurkan ke Lembaga Wakaf sesuai pilihan Nasabah.
2. Pembayaran Wakaf Langsung kepada Lembaga Wakaf melalui CIMB Niaga Syari'ah.⁸⁰

Kedua skema program iB Mapan Wakaf, masing-masing mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

⁷⁹ Retail Deposit, Auto & Retail Product Development Head, *Sosialisasi Skema Program Tabungan iB Mapan Wakaf dan Pembayaran Wakaf 2017* (Jakarta : PT Bank CIMB Niaga Tbk, 2017) Hal 1

⁸⁰ Retail Deposit, *Sosialisasi Skema Program...* Hal 1

1) Program Tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf, Nasabah menabung di Tabungan iB Mapan sesuai jangka waktu, setoran awal dan nilai setoran rutin perbulan tertentu yang mendapatkan hadiah langsung di muka dari Bank CIMB Niaga Syari'ah berupa wakaf dan seterusnya diberikan ke lembaga wakaf sesuai pilihan Nasabah untuk dikelola atas nama Nasabah melalui Program iB Mapan Wakaf yang dimiliki lembaga tersebut dengan skema yang dapat ditawarkan kemudian dilampirkan pada halaman lampiran.⁸¹

Syarat dan ketentuan berlaku bagi Nasabah program Tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf sebagai berikut :

- a. Nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan iB Mapan
- b. Nasabah mengisi aplikasi keikutsertaan program hadiah Tabungan iB Mapan (Lampiran 4)
- c. Cabang input Kode Produk dan Kode Program sesuai table di atas dan sesuai skema pilihan Nasabah
- d. Cabang input kode marketing program sesuai program wakaf lembaga wakaf pilihan Nasabah sesuai tabel diatas
- e. Cabang memberikan Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi oleh Nasabah dan ditandatangani oleh Nasabah dan Branch Manager atau BSOM kepada Nasabah. Contoh Akta Ikrar Wakaf pada lampiran 7
- f. Cabang juga memberikan Sertifikat Wakaf di tandatangani oleh Branch Manager atau BSOM kepada Nasabah. Dan untuk hadiah wakaf di bawah 1 juta Nasabah hanya mendapatkan "Tanda Terima Wakaf" dari cabang

⁸¹ Retail Deposit, *Sosialisasi Skema Program...* Hal 4

pembukaan rekening di awal pembukaan rekening. Contoh sertifikat di Lampiran 8 dan contoh tanda terima wakaf di lampiran 9.

- g. RDB support akan email (PO) ke PIC Lembaga Wakaf untuk rekap nama Nasabah dan jumlah wakaf uang untuk Lembaga wakaf dapat keluarkan invoice.
- h. Invoice dikirimkan oleh lembaga wakaf ke RDB support dan dana Hadiah Wakaf dari cost of fund akan dikreditkan ke rek. Giro Lembaga wakaf yang dipilih Nasabah 14 hari kerja dan diamortisasi sesuai tenor. Skema yang telah dipilih tidak dapat ditukar dengan alasan apapun
- i. Perhitungan Biaya Administrasi Pembatalan Program mengikuti ketentuan pada tabel di atas.⁸²

Contoh :

Nasabah membuka rekening Tabungan iB Mapan Program Hadiah pada tanggal 1 Januari 2017, jangka waktu 3 tahun dengan setoran awal Rp 3.500.000 dan setoran rutin bulanan Rp100.000,- dan nilai hadiah sebesar Rp625.000,- Pada tanggal 1 Februari 2017 Nasabah melakukan break, maka biaya administrasi pembatalan program yang dikenakan kepada Nasabah adalah :

JW : 3 Tahun x 365 hari = 1095 hari

HB : 1 Januari 2017 s/d 1 Februari 2017 = 31 hari

Biaya administrasi penutupan program

$= (JW - HB) / JW * \text{Nilai hadiah yang ditentukan oleh Bank}$

⁸² Retail Deposit, *Sosialisasi Skema Program...* Hal 5-6

$$= (1095-31)/1095 * \text{Rp } 625.000$$

$$= \text{Rp } 607.305$$

2) Pembayaran Wakaf Langsung kepada Lembaga Wakaf., Nasabah dapat langsung melakukan pembayaran wakaf kepada lembaga yang bekerja sama dengan CIMB Niaga Syari'ah sesuai dengan program wakaf pilihan Nasabah pada cabang CIMB Niaga Syari'ah.⁸³

Syarat dan ketentuan berlaku bagi Nasabah program wakaf langsung kepada Lembaga Wakaf sebagai berikut :

- a. Khusus untuk Nasabah yang memiliki rekening Tabungan CIMB Niaga Syari'ah.
- b. Minimum pembayaran nilai wakaf yang berlaku sebesar Rp 100.000,-
- c. Nasabah mengisi formulir aplikasi pemindahbukuan dengan tujuan nomor rekening lembaga wakaf sesuai pilihan Nasabah sesuai tabel diatas).
- d. Pemindahbukuan dicounter cabang untuk pembayaran wakaf tidak dikenakan biaya.
- e. Cabang input remark transaksi sesuai program wakaf lembaga wakaf pilihan Nasabah sesuai tabel diatas.
- f. Cabang memberikan Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi oleh Nasabah dan ditandatangani oleh Nasabah dan Branch Manager atau BSOM kepada Nasabah. Contoh Akta Ikrar Wakaf pada lampiran 7.

⁸³ Retail Deposit, *Sosialisasi Skema Program...* Hal 6

- g. Cabang juga memberikan Sertifikat Wakaf di tandatangani oleh Branch Manager atau BSOM kepada Nasabah. Untuk hadiah wakaf di bawah 1 juta Nasabah hanya mendapatkan “Tanda Terima Wakaf” dari cabang.⁸⁴

Ketentuan Teknis iB Mapan Hadiah Wakaf adalah sebagai berikut :

- 1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembukaan rekening adalah :
 - Kode Program dan kode marketing program harus diinput pada hari pembukaan rekening pada sistem BDS/ ETP. Sistem secara otomatis melakukan proses debit setoran awal dari rekening sumber dana ke rekening Tabungan iB Mapan.
 - Setoran Bulanan Pertama (First Installment Date) maksimal 1 bulan sejak tanggal pembukaan rekening, Nasabah dapat memilih tanggal pendebitan sesuai keinginan Nasabah akan tetapi maksimal adalah tanggal yang sama dibulan berikutnya. Untuk dana setoran bulanan, Nasabah harus menyediakan dana di rekening sumber dana minimal H-1 sejak tanggal pendebitan untuk menghindari terjadinya gagal debit. Contoh: Buka rekening tanggal 15 Agustus 2016, maka maksimal *First Installment Date* adalah tanggal 15 September 2016.
 - Pastikan AFT tidak terbentuk 2 kali karena dana yang masuk ke rekening Installment Saving sudah tidak dapat ditarik kembali (konsep produk installment saving yang tidak bisa didebet kecuali oleh sistem).

⁸⁴ Retail Deposit, *Sosialisasi Skema Program...* Hal 7

- Pastikan AFT terbentuk dengan benar, karena jika AFT tidak terbentuk, akan menyebabkan gagal debit yang dapat mengakibatkan Nasabah terkena biaya administrasi program.
- Tenor diinput dengan benar, karena jika salah mendaftarkan tenor, rekening harus ditutup dan dibukakan rekening baru.
- Pastikan Kode Produk dipilih dengan benar sesuai ketentuan.
- Pastikan Kode Program dan Kode Marketing dipilih dengan benar sesuai skema yang dipilih untuk iB Mapan Program Hadiah Wakaf.

2) Rekening yang dapat dijadikan rekening sumber dana yang di prioritaskan rekening Tabungan dan Giro Individual CIMB Niaga Syariah serta Tabungan dan Giro Konvensional (Tabungan CIMB Niaga X-Tra / Tabungan iB X-Tra / Tabungan iB Payroll/ CIMB Preferred Account / iB CIMB Preferred Account/ CIMB Private Banking Account / iB CIMB Private Banking Account/ Giro Perorangan / Giro iB Perorangan / CIMB Niaga AirAsia Savers / CIMB Hypermart Savers / On Account / iB ON Account XL/ Tabungan Usaha / Tabungan iB Usaha/ TabunganKu / TabunganKu iB/ Tabungan iB Pahala Haji). Rekening Sumber dana wajib berada dalam 1 CIF dengan Tabungan iB Mapan.

3) Nasabah diwajibkan :

- Memiliki Tabungan CIMB Niaga yang dapat digunakan sebagai rekening sumber dana - Mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan iB Mapan - Mengisi Formulir “Aplikasi Keikutsertaan

Program Berhadiah” (terlampir) dan diparaf sebelah hadiah yang dipilih, dan ditandatangani di bagian bawah formulir oleh Nasabah.

(Hanya Untuk Program Hadiah).

- 4) Biaya Adminstrasi Pembatalan Program mengikuti ketentuan yang berlaku yang tercantum pada form “Aplikasi Keikutsertaan Program Berhadiah”.
- 5) Biaya Administrasi Pembatalan program dikenakan apabila :
 - Penutupan Tabungan iB Mapan sebelum jatuh tempo dengan alasan apapun juga.
 - Keterlambatan pembayaran setoran rutin bulanan (Tabungan iB Mapan) selama 3 bulan
- 6) Penutupan tabungan sebelum jatuh tempo dengan alasan apapun termasuk jika Nasabah penabung meninggal dunia harus mendapatkan persetujuan Branch Manager/AM terkait sesuai Memo Wewenang break Tabungan Installment serta tidak diperkenankan untuk melakukan persetujuan waive biaya administrasi pembatalan program.
- 7) Jika Nasabah meninggal dunia, disarankan ahli waris melanjutkan rekening sampai jatuh tempo dengan membuka rekening Tabungan iB Mapan baru agar tidak terkena Biaya Administrasi program.⁸⁵

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencetakan sertifikat Wakaf adalah

⁸⁵ Retail Deposit, *Sosialisasi Skema Program...* Hal 8-9

- 1) Sertifikat Wakaf diberikan secara langsung kepada *Wakif* (Nasabah) untuk pembukaan rekening iB Mapan Berhadiah Wakaf ataupun pembayaran wakaf oleh Nasabah.
- 2) Ketentuan distribusi pencetakan sertifikat wakaf adalah sebagai berikut :
 - Lembar pertama diberikan kepada *Wakif* (Nasabah)
 - Lembar kedua untuk Nazhir (pengelola wakaf) dikirimkan melalui Kantor Pusat CIMB Niaga Syariah PIC Sharia Product & Business Process ke pengelola wakaf
 - Lembar ketiga untuk Kemenag dikirimkan melalui Kantor Pusat CIMB Niaga Syariah PIC Sharia Product & Business Proses ke pengelola wakaf
 - Lembar keempat untuk Badan Wakaf Indonesia dikirimkan melalui ke pengelola Badan Wakaf Indonesia - Lembar kelima untuk Bank.
- 3) Ketentuan distribusi pencetakan akta ikrar wakaf (AIW) adalah sebagai berikut :
 - Lembar AIW asli untuk Bank, - Lembar pertama untuk Lembaga wakf - Lembar kedua Tembusan kedua untuk Menteri Agama melalui Kantor Pusat Syariah- PIC Sharia Product & Business Proses Lembar ketiga - Tembusan ketiga untuk Nasabah - Lembar keempat Tembusan keempat untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Pusat Syariah- PIC Sharia Product & Business Process.

- 4) Sertifikat Wakaf dapat dicetak dengan menggunakan printer BPIH, dengan format terlampir (Lampiran 8).
- 5) Hadiah wakaf uang dengan nilai dibawah Rp. 1.000.000,- maka hanya diberikan berupa “Tanda Terima Wakaf Uang” (lampiran 9)
- 6) Tanda Terima Wakaf Uang dapat dicetak dengan menggunakan printer Lexmark atau printer yang terdapat di cabang masing-masing (Lampiran 9).
- 7) Sertifikat dan akta ikrar wakaf (AIW) di distribusikan ke masing-masing cabang by kurir dan di kirimkan by email formula excel yang berisikan data dan informasi yang harus di isi pada sertifikat wakaf dan tanda terima wakaf, sedangkan untuk akta ikrar wakaf dapat diisi dengan cara manual (tulis tangan).⁸⁶

Berdasarkan data Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah yang telah dipaparkan secara terperinci oleh peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program wakaf uang berbentuk tabungan yang disebut dengan Tabungan iB Mapan dengan akad “Mudharabah Muthlaqah”. Produk ini dibentuk dengan tujuan membantu Nasabah merealisasikan keinginan untuk berwakaf yang disalurkan pada Program Pembangunan Pesantren atau Masjid Tahfizh yang dikelola oleh Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (YDQN).

Peneliti menemukan perubahan skema berdasarkan perbandingan temuan pra research dengan temuan baru yang didapat dari data memorandum sosialisasi

⁸⁶ Retail Deposit, *Sosialisasi Skema Program...* Hal 10

skema Program Tabungan iB Mapan Wakaf dan Pembayaran Wakaf 2017.

Perubahan dari 3 skema menjadi 2 skema sebagai berikut :

- 1) Perubahan skema program berhadiah wakaf yang berlaku (terlampir).
- 2) Perubahan skema menabung untuk wakaf menjadi pembayaran wakaf langsung kepada lembaga wakaf.

Berdasarkan memorandum tersebut, CIMB Niaga Syari'ah juga melakukan penambahan lembaga wakaf yang bekerjasama menjadi berikut ini⁸⁷ :

- a. Yayasan Daarul Qur'an Nusantara.⁸⁸
- b. Yayasan Dompot Dhuafa' Republika.⁸⁹
- c. Rumah Wakaf.⁹⁰
- d. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa 165 –ESQ.⁹¹
- e. Wakaf Al-Azhar.⁹²
- f. Daarut Tauhid.⁹³

⁸⁷ Retail Deposit, *Sosialisasi Skema Program...* Hal 5

⁸⁸ PPPA Daarul Qur'an merupakan lembaga pengelola sedekah yang berkhidmat pada pembangunan masyarakat berbasis tahfidzul Qur'an yang dikelola secara profesional dan akuntabel. <https://www.daqu.or.id/modul> diakses pada tanggal 8 Mei 2017

⁸⁹ Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). <http://www.dompetdhuafa.org/about> diakses pada tanggal 8 Mei 2017

⁹⁰ Rumah Wakaf Indonesia (RWI) berdiri sejak tahun 2009 dan disahkan sebagai Lembaga Wakaf Nasional pada tahun 2010, RWI telah mengelola beragam program wakaf produktif seperti sekolah, rumah sakit, lahan peternakan, pertanian, dan property. Sementara dalam program wakaf charity RWI mengimplementasikan wakaf dalam program jembatan, desa Al-Qur'an, sarana Masjid, dan sarana sekolah. <http://rumahwakaf.com/profil/> diakses pada tanggal 8 Mei 2017

⁹¹ Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB) merupakan salah satu pemegang saham mayoritas di Menara 165. YWBNB merupakan lembaga non profit yang mengelola serta menghimpun wakaf uang dari para Alumni ESQ untuk dikelola dengan berbasis syari'ah, segala hasil yang diperoleh untuk kemaslahatan umat melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. <http://www.wakaf165.com/index.php/tentang-kami/profil> diakses pada tanggal 8 Mei 2017

⁹² Wakaf Al-Azhar adalah Pengelola Wakaf yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar untuk mengembangkan serta mengelola Wakaf Produktif dalam mendukung aktifitas pendidikan dan dakwah. Beraktifitas dengan mendayagunakan sumber daya dan partisipasi masyarakat, berorientasi pada produktifitas wakaf untuk mendukung YPI Al-Azhar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta pengembangan dakwah agar lebih mendunia. <http://www.wakafalazhar.or.id/hal/9-Tentang+Kami/> diakses pada tanggal 8 Mei 2017

g. Global Wakaf/ACT.⁹⁴

Target awal nilai wakaf uang melalui Program Tabungan iB Mapan Wakaf adalah selesainya pembangunan pesantren sekaligus Masjid Tahfizhnya senilai Rp14 miliar. Nominal setoran awal mulai dari Rp.100.000/bulan untuk hadiah wakaf dan setoran minimal Rp,200.000,-/bulan untuk target dana pokok dan target pokok dan bagi hasil. Nisbah atau bagi hasil sesuai kesepakatan awal antara Bank dan Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tabungan iB Mapan Mudharabah jangka waktu 1 s.d < 3 thn 38%.
- 2) Tabungan iB Mapan Mudharabah jangka waktu \geq 3 thn 39%.
- 3) Tabungan iB Mapan Hadiah 10 %.⁹⁵

Keuntungan yang ditawarkan dari program wakaf uang ini fleksibilitas Nasabah dalam beberapa hal, yaitu :

- 1) Menentukan jangka waktu tabungan (nilai setoran rutin perbulan yang fleksibel mulai dari Rp.200.000 perbulan)
- 2) Menambah dana diluar setoran rutin bulanan dengan melakukan penyetoran (langsung ke rekening Tabungan iB Pendidikan)
- 3) Menetapkan tanggal setoran rutin bulanan

⁹³ Dompot Peduli Ummat adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA). Didirikan 16 Juni 1999 Oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Jujur berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyah. <https://dpu-daaruttauhiid.org/web/pages/profile/3> diakses pada tanggal 8 Mei 2017

⁹⁴ Global Wakaf adalah institusi yang mengelola obyek wakaf dari masyarakat untuk dikelola secara profesional dan amanah serta berjangkauan luas atau global untuk memberikan kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan atau produktif. https://globalwakaf.com/id/tentang_kami diakses pada tanggal 8 Mei 2017

⁹⁵ <https://www.cimbniaga.com/in/personal/news-and-promotions/news/tawarkan-tabungan-ib-mapan-wakaf--cimb-niaga-syariah-gandeng-tuj.html> (selasa, 13 Desember 2016) diakses pada tanggal 1 April 2017

- 4) Melakukan perubahan (Meningkatkan jumlah setoran rutin bulanan & sumber dana (selama dalam 1 CIF)).⁹⁶

Sedangkan manfaat yang diperoleh Nasabah adalah :

- 1) Hasil Investasi yang tinggi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif.
- 2) Manfaat asuransi jiwa tanpa pemeriksaan kesehatan.
- 3) Kemudahan dan kenyamanan, Nasabah tidak perlu datang ke Bank, karena setoran rutin bulanan dipindahkan secara otomatis dari rekening Tabungan iB X-Tra/Tabungan X-Tra/CIMB Preferred Account /CIMB NIAGA Private Banking Account/Giro iB Perorangan/ Giro Perorangan/ CIMB Niaga Air Asia Savers/TabunganKu iB/TabunganKu.⁹⁷

Peran CIMB Niaga Syari'ah sebagai LKS-PWU sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Kementerian Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang.

Hal ini disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi: “*Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri”. Dalam kaitan ini menteri memiliki wewenang untuk menunjuk lembaga keuangan syariah tertentu yang memenuhi persyaratan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (Pasal 24 ayat 1 Penjelasan).⁹⁸

⁹⁶ <https://www.cimbniaga.com/syariah/in/personal/news-and-promotions/promotions/ib-mapan-wakaf.html> diakses pada tanggal 1 April 2017

⁹⁷ <https://www.cimbniaga.com/syariah/in/personal/news-and-promotions/news/cimb-niaga-syariah-dana-wakaf.html> diakses pada tanggal 1 April 2017

⁹⁸ Undang-undang No. 41 tahun 2004

Sekalipun Kementerian Agama berwenang menunjuk lembaga keuangan syariah sebagai penerima wakaf, tidak semua LKS-PWU dapat menjadi penerima wakaf uang umat Islam. Undang-undang No. 41 tahun 2004 memberikan syarat-syarat tertentu bagi LKS yang dapat menerima dana wakaf uang masyarakat. Persyaratan-persyaratan ini meliputi :

- 1) LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- 2) Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badah hukum.
- 3) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia.
- 4) Bergerak di bidang keuangan syariah.
- 5) Memiliki fungsi titipan (*wadi'ah*).⁹⁹

Persyaratan yang ketat ini dimaksudkan agar dana wakaf uang yang terkumpul di lembaga keuangan syariah ini dapat dijamin kelestarian dan keamanannya. Secara praktis, LKS-PWU memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai yang diamanatkan oleh Kementerian Agama.

Sesuai dengan Undang-Undang, LKS-PWU diberi mandat oleh pemerintah salah satunya adalah untuk mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PP No. 442 Tahun 2006 dan UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 25). Tugas ini tentu saja tidak hanya sebatas pada pemberitahuan lembaga ini sebagai penerima wakaf, tetapi juga memberikan tanggungjawab untuk memasyarakatkan wakaf uang kepada masyarakat secara lebih luas melalui sarana dan strategi yang efektif *Wakif* kepada nazir.

⁹⁹ Undang-undang No. 41 tahun 2004

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk LKS-PWU atau instrumen keuangan syariah.

Melalui program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah menawarkan program wakaf sebagai tanggungjawab LKS-PWU dalam memasyarakatkan wakaf uang kepada masyarakat secara lebih luas dan mudah. Melalui program iB Mapan Wakaf masyarakat dapat berinvestasi dalam pengertian bahwa dana yang dipercayakan kepada CIMB Niaga Syari'ah diinvestasikan berdasarkan akad mudharabah yang sesuai dengan syariah. Tidak semua LKS-PWU yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama mempunyai inovasi produk baru yang mewadahi masyarakat untuk beramal melalui wakaf uang. Maka program iB Mapan Wakaf dapat menjadi suatu gagasan baru untuk mensosialisasikan wakaf uang serta menjadi suatu strategi untuk memasyarakatkan wakaf uang yang dirasa sangat sedikit dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas penduduknya beragama Islam.

B. Pandangan BWI Perwakilan Kota Malang Terhadap Program iB

Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas'ud Ali sebagai ketua BWI

Perwakilan Kota Malang. Wakaf uang menurut pandangan beliau bahwa :

“Saat ini wakaf tidak hanya berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak seperti wakaf uang, saat ini wakaf tidak terbatas berupa benda namun bisa berupa jasa atau wakaf berjangka (muwaqqat). Wakaf uang harus dikelola secara produktif kemudian hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan sosial.”¹⁰⁰

Berkaitan dengan implementasi wakaf, beliau mengatakan bahwa :

“Sangat sulit untuk mengajak masyarakat untuk berwakaf uang, harus ada pihak yang mau bekerja keras menjemput bola kepada masyarakat untuk mensosialisasikan wakaf uang.”¹⁰¹

Pendapat Mas'ud Ali terhadap kendala yang dihadapi oleh BWI terhadap pelaksanaan wakaf di Kota Malang, beliau menjawab :

“Nazhir yang belum terorganisir dengan baik sehingga BWI tidak bisa maksimal dalam mengawasi pelaksanaan wakaf. Selain itu kurangnya dukungan dari berbagai lembaga yang seharusnya dapat bekerjasama dengan BWI seperti Kementerian Agama dan KUA sebagai koordinator Nazhir. BWI tidak mendapatkan bantuan dana operasional sehingga berpengaruh pada pergerakan untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan dana.”¹⁰²

Adanya kendala yang telah disampaikan, maka Mas'ud Ali mempunyai beberapa strategi untuk menanggulangi. Beliau menyampaikan bahwa:

“Saya mempunyai keinginan untuk mengajak BWI bekerjasama dengan masjid-masjid yang potensial, yang mempunyai jama'ah cukup banyak untuk diajak berwakaf uang. Sehingga masjid tidak hanya digunakan untuk peribadatan sholat saja, namun dapat menghidupkan ekonomi umat.”¹⁰³

¹⁰⁰ Mas'ud Ali, *Wawancara* pada hari Jum'at 31 Maret 2017

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

Selanjutnya mengenai program iB Mapan Wakaf Mas'ud Ali memberi respons dengan jawaban :

“Program ini cukup bagus untuk diterapkan di masyarakat dengan gagasan baru yang mempermudah pelaksanaan wakaf uang, namun harus ada koordinasi dengan pihak BWI perwakilan masing-masing daerah.”¹⁰⁴

Informan kedua dari pihak BWI dengan Basuki selaku Sekretaris BWI Perwakilan Kota Malang, mengenai implementasi UU terhadap pelaksanaan wakaf uang beliau mengatakan bahwa :

Implementasi UU, belum ada perkembangan signifikan sejak disahkan sampai saat ini yang sudah hampir 11 tahun berjalan. Belum ada masyarakat Kota Malang yang berwakaf uang, sebatas anggota dari internal pengurus BWI Perwakilan Kota Malang masing-masing individu senilai Rp. 1.000.000,00 dengan total yang terkumpul sebesar Rp. 10.000.000,00.¹⁰⁵

Implementasi wakaf uang di masyarakat belum maksimal disebabkan oleh beberapa kendala yang dirasakan oleh pihak BWI, Basuki menjelaskan beberapa kendala tersebut :

Anggaran dari BWI Pusat belum memadai untuk dana operasional pelaksanaan program BWI Perwakilan Kota Malang. Kurangnya tenaga personil dalam kepengurusan secara kuantitas sehingga menghambat kinerja pelaksanaan sosialisasi wakaf uang. Umur BWI Perwakilan Kota Malang yang masih baru, maka secara internal pengurus masih fokus dalam penguatan internal. Dana yang terkumpul untuk wakaf uang disimpan di Bank Syari'ah Mandiri namun belum digunakan secara produktif. BWI Pusat belum memberi perhatian lebih terhadap BWI di Perwakilan daerah. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf uang. Sosialisasi yang dilakukan BWI Perwakilan Kota Malang masih kurang intens dan belum continue. Belum ada Konsolidasi yang terjalin dengan baik antara BWI Perwakilan Kota Malang dengan Lembaga Masyarakat lainnya.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Basuki, Wawancara pada hari Rabu, 08 Maret 2017

¹⁰⁶ *Ibid.*

Basuki memberikan beberapa strategi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BWI kepada masyarakat Kota Malang, beliau mengatakan :

Perlu dilakukan dakwah mengenai wakaf uang yang bekerjasama dengan takmir Masjid Jami' Kota Malang melalui radio Masjid Jami'. Membagikan brosur tentang wakaf di tempat yang strategis. Menyebarkan Nazhir di masing-masing kecamatan diseluruh Kota Malang untuk mempermudah koordinasi mengenai sosialisasi wakaf uang.¹⁰⁷

Berdasarkan usaha yang telah dilakukan oleh BWI tersebut, Basuki merasa masih harus dilakukan dengan strategi lain untuk mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat Kota Malang, pihak BWI melakukan strategi lain dengan mengatakan :

Kami dari BWI sebagai Lembaga yang diamanahi untuk mngelola serta menaungi lembaga wakaf lainnya akan melakukan sosialisasi di masjid-masjid di Kota Malang yang berpotensi dikunjungi masyarakat banyak. Melakukan pemerataan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang dapat dimulai dari perkumpulan atau Lembaga Masyarakat, serta memasang banner atau poster di tempat yang strategis.¹⁰⁸

Basuki menjelaskan tentang kesiapan masyarakat Kota Malang terhadap kesediaan berwakaf, beliau menjawab :

Masyarakat Kota Malang mempunyai potensi besar untuk melakukan wakaf uang, namun perhatian masyarakat teralihkan oleh isu-isu politik, kenegaraan dan permasalahan lainnya.¹⁰⁹

Basuki juga memaparkan beberapa hasil kerja BWI yang sudah berhasil dalam pengelolaan wakaf uang, beliau menjelaskan :

Minimarket Al Khaibar yang terletak di Samping Rumah Sakit UNISMA dan Jalan Gajayana di depan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Rumah Sakit VIP UNISMA.¹¹⁰

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

Berkaitan dengan respons Basuki terhadap Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah, beliau mengatakan :

Produk ini sudah cukup baik untuk menjadi sebuah percontohan bagi Bank Syari'ah lainnya.¹¹¹

Program iB Mapan wakaf merupakan inovasi baru yang dapat dijadikan suatu strategi untuk menarik perhatian masyarakat agar melaksanakan wakaf uang. Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan peneliti di bank-bank syari'ah lainnya, beberapa bank memang diberi kepercayaan oleh Kementerian Agama untuk menjadi LKS-PWU. Namun pada faktanya bank-bank tersebut hanya bertindak secara pasif dengan program yang mereka miliki, berbeda halnya dengan CIMB Niaga Syari'ah yang bertindak aktif menjemput bola agar menarik minat masyarakat sekaligus berusaha menyadarkan masyarakat akan pentingnya berwakaf melalui Program iB Mapan Wakaf.

Bersama dengan BWI, CIMB Niaga Syari'ah sebagai LKS-PWU dengan adanya program iB Mapan Wakaf dapat melakukan kerja produktif untuk dapat mesukseskan program wakaf uang tersebut. Sejauh ini kerjasama LKS-PWU dan BWI sudah berjalan dengan baik, akan tetapi kerjasama ini perlu ditingkatkan dalam bentuk yang lebih konkrit dan praktis sehingga gerakan wakaf uang bisa menjangkau sasaran *Wakif* yang lebih luas yang pada gilirannya dapat menggalang dana wakaf uang dalam jumlah yang lebih besar. Menurut para pengurus BWI, CIMB Niaga selain bertugas mengumumkan keberadaannya sebagai lembaga penerima wakaf uang, juga berkewajiban mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat luas.

¹¹¹ *Ibid.*

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Mas'ud Ali sebagai Ketua BWI Perwakilan Kota Malang dan Basuki sebagai Sekretaris BWI Perwakilan Kota Malang, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

No.	Instrumen Pertanyaan	Hasil Wawancara Dari Pengurus BWI
1.	Kendala Pelaksanaan Wakaf uang	<ul style="list-style-type: none"> - Nazhir yang belum terorganisir dengan baik sehingga BWI tidak bisa maksimal dalam mengawasi pelaksanaan wakaf. - Kurangnya dukungan dari berbagai lembaga yang seharusnya dapat bekerjasama dengan BWI seperti Kementrian Agama dan KUA sebagai koordinator Nazhir. - BWI Perwakilan Kota Malang tidak mendapatkan bantuan dana operasional sehingga berpengaruh pada pergerakan untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan dana. - Sosialisasi yang dilakukan BWI Perwakilan Kota Malang masih kurang intens dan belum continue. - Umur BWI Perwakilan Kota Malang yang masih baru, maka secara internal pengurus masih fokus dalam penguatan internal
2.	Strategi sosialisasi wakaf uang	<ul style="list-style-type: none"> - BWI bekerjasama dengan masjid-masjid yang potensial, yang mempunyai jama'ah cukup banyak untuk diajak berwakaf uang. - Melakukan pemerataan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang dapat dimulai dari perkumpulan atau Lembaga Masyarakat - Memasang banner atau poster di tempat yang strategis.
3.	Pandangan BWI Perwakilan Kota Malang terhadap Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah	Produk ini sudah cukup baik untuk menjadi sebuah percontohan bagi Bank Syari'ah lainnya, namun harus ada koordinasi dengan pihak BWI perwakilan masing-masing daerah.

C. Respons Masyarakat Kota Malang Terhadap Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa tokoh agama, tokoh lembaga zakat dan tokoh pendidik, maka dapat diperoleh data mengenai respons masyarakat Muslim tentang persoalan wakaf uang. Wakaf uang bukan lagi hal yang asing dari beberapa komunitas atau kelompok masyarakat tertentu, namun masih banyak pula yang belum mengetahui tentang wakaf uang. Sehingga peneliti harus menggali data lebih dalam untuk memberi penjelasan tentang wakaf uang kemudian melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan sesuai kriteria yang tepat sasaran.

Langkah pertama dilakukan wawancara kepada representasi tokoh agama yaitu tokoh agama Nahdhatul Ulama (NU) dan tokoh agama Muhammadiyah. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan informan Sudirman Hasan yang mewakili Tokoh Agama dari NU yang juga pejabat struktural sebagai Ketua Lembaga Perwakafan di NU Perwakilan Kota Malang yang telah berpengalaman secara teoritis dengan disertai beliau yang mengkaji tentang Wakaf uang didukung dengan jam terbang beliau sebagai pemateri sosialisasi mengenai wakaf uang di berbagai organisasi maupun lembaga masyarakat. Beliau berpendapat mengenai wakaf uang bahwa :

“Wakaf melalui uang yang dapat dilakukan dengan cara fundraising wakaf uang, wakaf yang harus produktif, tidak boleh mati, bisa berupa saham. Namun secara implementasinya, masyarakat lebih suka berinfaq yang mudah karena tidak mau bersusah payah mengelola sebaga wakaf produktif.”¹¹²

¹¹² Sudirman Hasan, *Wawancara* pada hari Jum'at, 17 Maret 2017

Menurut Sudirman mengenai kendala yang ada di masyarakat untuk berwakaf, beliau berkata :

“Masyarakat masih belum tertarik dengan wakaf uang, senang mendengarkan tapi belum tertarik untuk mengamalkan. Selain itu Nazhir belum efektif karena tidak ada petugas dari BWI yang mengawasi kinerja Nazhir sehingga belum ada gerakan untuk mengumpulkan wakaf uang. Kendala juga ada pada pengelola bukan pada Wakif, belum ada kantor BWI secara resmi dan kurangnya sarana prasarana yang mendukung.”¹¹³

Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, beberapa strategi yang perlu dilakukan kepada masyarakat Sudirman mengatakan bahwa :

“Sosialisasi sudah sering dilakukan, sering ada kegiatan yang diadakan melalui berbagai lembaga masyarakat. Harus ada lembaga atau badan hukum yang kuat untuk pelaksanaan wakaf uang.”¹¹⁴

Selanjutnya mengenai program iB Mapan Wakaf, Sudirman memberi respons dengan mengatakan :

“Program ini bagus, target Wakif dari produk ini pasti pangsa besar. CIMB Niaga Syari’ah bukan pemilik dana wakaf tersebut, hanya sebagai penyalur dana wakaf yang terkumpul. Apalagi dengan kecanggihan prosedur bank yang semakin modern sehingga pendataan dana wakaf dapat dikelola lebih rapi. Produk ini bisa menjadi inovasi program wakaf dengan jumlah nominal dana wakaf yang besar.”¹¹⁵

Sedangkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan M. Sarif yang mewakili Tokoh Agama dari Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di PDM Kota Malang, beliau berpendapat mengenai wakaf uang beserta implementasi UU wakaf bahwa :

“Wakaf uang merupakan solusi bagi masyarakat yang tidak mempunyai tanah untuk berwakaf serta peluang bagi umat Islam untuk beramal. Untuk implementasi UU wakaf belum maksimal, bukan karena masyarakat nggan berwakaf namun belum disosialisasikan secara terus menerus.”¹¹⁶

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ M. Sarif, Wawancara pada hari Selasa 21 Maret 2017

Sedangkan menurut M. Sarif mengenai kendala yang ada di masyarakat untuk berwakaf, beliau berkata :

“Beberapa kendala yang terjadi di masyarakat yang pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari BWI dan Nazhir, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari informasi tentang wakaf karena belum adanya hasil yang real dari manfaat wakaf uang, kurangnya transparansi serta tujuan penggunaan wakaf uang yang jelas.”¹¹⁷

Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, M. Sarif menyampaikan beberapa strategi yang perlu dilakukan kepada masyarakat bahwa :

“Melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat seperti sosial media, spanduk dan banner. Memang butuh dana yang cukup banyak untuk menyampaikan gagasan baru mengenai wakaf uang. Bisa juga sosialisasi disampaikan di khutbah jum’at untuk menyampaikan gagasan baru mengenai wakaf uang.”¹¹⁸

Berkaitan dengan respons M. Sarif mengenai Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari’ah, beliau mengatakan :

“Program-program yang dilakukan oleh Bank harus diperjelas karena program tersebut berbeda dengan tabungan biasanya, harus transparan dalam penggunaan dana wakaf uang yang terkumpul.”¹¹⁹

Langkah selanjutnya dilakukan wawancara kepada representasi tokoh dari lembaga zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Infaq dan Zakat Masjid Sabilillah Kota Malang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan informan Sulaiman selaku manager di BAZNAS yang mewakili tokoh lembaga zakat dari BAZNAS, berkaitan dengan pandangan Sulaiman terhadap wakaf uang beliau mengatakan bahwa :

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

“Wakaf merupakan sebuah pengelolaan dana umat yang sangat dahsyat ibarat sebuah raksasa yang tidur ketika bangun tidak ada yang bias mengalahkannya dibanding sedekah, infaq dan zakat. Wakaf masih belum tersentuh di masyarakat, wakaf masih sebatas mimpi indah yang belum menjadi kenyataan. Masyarakat masih paham sebatas wakaf tanah, masjid dan orang-orang kaya yang mampu untuk berwakaf. Pola pikir umat Islam belum sampai pada wakaf produktif, masyarakat masih terkungkung dalam pola pikir sedekah, infaq dan zakat.”¹²⁰

Berkenaan dengan kendala pengelolaan wakaf uang yang belum maksimal,

Sulaiman mengatakan :

“Umat Islam masih malas, belum ada yang mau memulai dari langkah kecil. Termasuk BWI belum sungguh-sungguh untuk mensosialisasikan sampai kepada komponen dasar masyarakat di lembaga-lembaga masyarakat. Belum ada suatu badan atau lembaga yang mau bersusah payah untuk mulai mengelola wakaf uang dari modal kecil hingga menjadi besar. Tidak semua lembaga mau menerima wakaf uang dengan nominal kecil untuk dikumpulkan, dikelola dan dikembangkan menjadi produktif. Pengelola wakaf uang tidak mau ambil pusing atas amanah yang diberikan oleh Wakif untuk digunakan lebih produktif. Pengelolaan wakaf masih konsumtif dengan pola pikir yang penting sudah diberikan kepada yang berhak mendapatkan wakaf (mustahiq).”¹²¹

Mengenai strategi pengelolaan maupun sosialisasi wakaf uang, Sulaiman menjelaskan :

“Pengelola wakaf uang harus sabar dan berfikir untuk jangka panjang dengan proses dan waktu yang cukup lama. Dana yang masuk sekecil apapun itu harus dikelola dengan konsep yang baik agar dana tersebut dapat produktif atau menghasilkan dana baru yang bisa disalurkan kepada mustahiq tanpa menghabiskan modal awal. Harus meramaikan masjid sebagai ladang pengumpulan dana wakaf. Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS dikelola seperti konsep wakaf yang nilai dari uang yang terkumpul tetap abadi atau tidak habis langsung diberikan kepada mustahiq.”¹²²

Pendapat Sulaiman mengenai kesiapan Masyarakat Kota Malang untuk berwakaf, beliau menjawab :

¹²⁰ Sulaiman, Wawancara pada hari Kamis, 09 Maret 2017

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

“Masyarakat bukan tidak paham dengan wakaf uang namun belum ada pembuktian nyata dari Lembaga Wakaf yang mengelola dana wakaf dengan baik. Pemahaman masyarakat bahwa wakaf uang itu harus dengan nominal yang besar, padahal dari dana kecil yang dikumpulkan dari beberapa orang bisa menjadi wakaf yang produktif jika dikelola dengan baik.”¹²³

Mengenai respons Sulaiman terhadap Program iB Mapan Wakaf CIMB

Niaga Syari’ah, beliau memberi pendapat bahwa :

“Produk ini hanya sebatas memenuhi kebutuhan pihak CIMB Niaga Syari’ah. Produk ini cukup mengkhawatirkan dalam pengawasan pengelolaan dana wakaf yang tersalurkan. Tidak semua Lembaga bisa menggunakan dana wakaf uang dengan baik. Output Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari’ah ini masih konsumtif, hanya dalam jumlah kecil yang dapat dikelola secara produktif.”¹²⁴

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan Heru Pratikno selaku Sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah yang mewakili tokoh lembaga zakat dari Lembaga Infaq dan Zakat Masjid Sabilillah, beliau berpendapat bahwa :

Wakaf merupakan dana yang mempunyai potensi luar biasa jika dikembangkan dengan baik, dalam Lembaga Infaq dan Zakat Masjid Sabilillah dana wakaf uang didapat dari bagi hasil simpan pinjam nasabah. Pengelolaan wakaf pada Lembaga Infaq dan Zakat Masjid Sabilillah dibentuk dalam wadah Koperasi Masjid Sabilillah sehingga anggota sudah mempunyai kewajiban untuk berwakaf diawal pendaftaran menjadi anggota koperasi tersebut.”¹²⁵

Sedangkan untuk implementasi wakaf di masyarakat Heru mengatakan :

Implementasi wakaf di masyarakat belum berjalan maksimal karena pemahaman masyarakat masih konservatif hanya mengenal wakaf benda yang biasanya berupa tanah dan masjid.”¹²⁶

Mengenai kendala yang terjadi di masyarakat, Heru mengatakan :

Para pendakwah (da’i) sedikit menyinggung tentang wakaf dalam dakwah atau ceramahnya di masyarakat, justru yang disampaikan hanya

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Heru Pratikno, Wawancara pada hari Kamis, 09 Maret 2017

¹²⁶ *Ibid.*

mengenai politik praktis atau hal lain yang sedang viral saat itu. Lembaga keuangan Islam yang mengelola perekonomian umat kekurangan tenaga sosialisasi. Para pegiat perekonomian umat waktunya sudah tersita dengan kesibukan pengelolaan wakaf sehingga sedikit memiliki waktu untuk mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat luas. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat wakaf uang.¹²⁷

Berdasarkan kendala tersebut maka perlu dilakukan strategi untuk mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat, Heru menyebutkan beberapa strategi yang harus dilakukan :

Ulama' atau para da'i mempunyai peran besar dalam mensosialisasikan wakaf uang kepada seluruh lapisan masyarakat karena masyarakat cenderung lebih mudah dipengaruhi pola pikirnya dengan para ulama' atau da'i di lingkungan sekitarnya. Membuat banner atau poster di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas.¹²⁸

Mengenai respons Heru terhadap program iB Mapan Wakaf, beliau menjawab :

“Pada hakikatnya masyarakat Kota Malang mempunyai kesiapan yang baik untuk menjadi Wakif, hanya saja kurangnya sosialisasi mengenai wakaf uang yang menyeluruh ke lapisan masyarakat. Program ini cukup baik untuk dijadikan percontohan program wakaf agar menarik minat masyarakat mau berwakaf uang.”¹²⁹

Sedangkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan Mohammad Isrok mewakili Tokoh Pendidik yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di PDM Kota Malang, beliau seorang dosen Fakultas Hukum UMM. Berkaitan dengan pandangan Isrok tentang wakaf uang, beliau berpendapat bahwa :

Wakaf uang merupakan wakaf yang dihubungkan dengan uang tunai sebagai obyek wakaf. UU Wakaf dengan obyek uang tunai termasuk

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

dalam wakaf uang yang disebut dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf (pasal 16 ayat 3 huruf a).¹³⁰

Untuk implementasi Undang- Undang wakaf uang di Kota Malang, Isrok mengatakan :

Saya tidak tahu apakah implementasinya di masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, harus ada penelitian tentang hal itu.¹³¹

Mengenai bentuk sosialisasi wakaf uang yang tepat dilakukan kepada ummat Muslim di Kota Malang, Isrok berpendapat bahwa :

Pemerintah harus memberikan informasi yang cukup berkaitan dengan lembaga yang telah ditunjuk sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf uang), bagaimana lembaga ini bekerja dan pengawasan serta pertanggungjawabannya. Informasi tersebut sebaiknya diunggah secara resmi dalam suatu Data Base Elektronik yang dapat diakses di laman resmi yang ditetapkan Pemerintah. Berdasarkan database dan hak akses di atas Pemerintah dapat mensosialisasikan secara langsung ke masyarakat terutama melalui seminar akademik di sekolah dan perguruan tinggi serta lembaga keagamaan.¹³²

Berkaitan dengan respons Isrok mengenai Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah, beliau mengatakan :

“Produk ini cukup bagus sepanjang telah ditetapkan sebagai LKS-PWU oleh Menteri terkait. Untuk kesediaan berwakaf melalui Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah beliau mengatakan sebagai informan penelitian, saya tidak harus menjawab pertanyaan ini, pertanyaan ini lebih ke penawaran dagang/bisnis.”¹³³

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan Azhar Muttaqin mewakili Tokoh Pendidik, beliau seorang dosen sekaligus Ketua Jurusan Ekonomi Islam di UMM. Berkaitan dengan pandangan Azhar Muttaqin tentang wakaf uang, beliau berpendapat bahwa :

¹³⁰ Mohammad Isrok, *Wawancara* pada hari Senin, 13 Maret 2017

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

“Wakaf uang adalah wakaf yang berbentuk uang, saham yang berupa investasi, desain wakaf yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf tanpa harus mempunyai harta dalam nominal yang besar.”¹³⁴

Sedangkan pendapat Azhar mengenai implementasi wakaf uang di masyarakat, beliau mengatakan :

“Masyarakat kita belum terbiasa dengan suatu gagasan baru, sejauh ini masyarakat masih mengenal wakaf dalam bentuk tanah, masjid dan sekolah karena hal tersebut dianggap lebih nyata amal jariyahnya.”¹³⁵

Berkaitan dengan kendala yang dirasakan oleh masyarakat, Azhar mengatakan :

“Ketidaktahuan dan ketidakberanian melakukan perubahan baru, selain itu pemahaman masyarakat yang kurang terhadap wakaf uang menimbulkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf sehingga tidak ada keinginan masyarakat untuk melaksanakan wakaf uang.”¹³⁶

Azhar juga berpendapat mengenai strategi yang tepat untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, beliau mengatakan :

“Perlu dilakukan pendekatan kultural yang sesuai dengan budaya yang berlaku di masyarakat karena masyarakat saat ini mempunyai dua macam generasi yang berbeda. Pertama, generasi imigrane digital yang mereka belum paham tentang teknologi digital sehingga pendekatan kultural yang dapat dilakukan melalui pengajian-pengajian oleh ulama’ atau tokoh masyarakat. Kedua, generasi native digital yang dapat dipengaruhi dengan teknologi digital sehingga pendekatannya dapat dilakukan melalui social media.”¹³⁷

Selanjutnya peneliti memaparkan program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga, Azhar merespons dengan mengatakan :

“Program ini merupakan terobosan baru di dunia perbankan, selama program ini potensial dan tidak melanggar aturan syari’ah maka program ini bisa menjadi sebuah gagasan baru dalam pelaksanaan wakaf uang. Selian itu, CIMB Niaga Syari’ah harus bisa menjelaskan dengan baik

¹³⁴ Azhar Muttaqin, Wawancara pada hari Senin 3 April 2017

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Ibid.

mengenai program tersebut kepada masyarakat sebagai calon nasabah mengenai tujuan program. Idealnya CIMB Niaga Syari'ah dapat bekerjasama dengan orang-orang atau pihak yang mempunyai tangan panjang kepada masyarakat seperti guru, ulama' dan tokoh masyarakat. Selain itu CIMB Niaga Syari'ah dan BWI dapat memperluas jaringan yang berkenaan dengan wakaf uang."¹³⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa Tokoh Agama, Tokoh Lembaga Zakat dan Tokoh Pendidik mengenai wakaf uang dan Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dengan mengklasifikasikan menjadi 3 variabel sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Informan	Hasil Wawancara
1.	Respons Ringan 1) M. Sarif (Tokoh Agama) 2) Heru Pratikno (Tokoh Pegiat Ekonomi Islam) 3) M. Isrok (Tokoh Pendidik)	1) Program iB Mapan Wakaf yang dilakukan oleh CIMB Niaga Syari'ah harus diperjelas karena program tersebut berbeda dengan tabungan biasa, harus transparan dalam penggunaan dana wakaf uang yang terkumpul. 2) Program iB Mapan Wakaf pada Bank CIMB Niaga Syari'ah cukup baik untuk dijadikan percontohan program wakaf agar menarik minat masyarakat untuk berwakaf uang. 3) Program iB Mapan Wakaf pada Bank CIMB Niaga Syari'ah cukup bagus sepanjang telah ditetapkan sebagai LKS-PWU oleh Menteri terkait.
2.	Respons Moderat 1) Sudirman Hasan (Tokoh Agama)	1) Program iB Mapan Wakaf bisa menjadi sebuah inovasi baru dengan jumlah dana wakaf yang besar dengan target pasar dengan pangsa besar sebagai penyalur komoditas wakaf uang. Didukung dengan kecanggihan prosedur bank yang semakin modern sehingga pendataan dana wakaf dapat

¹³⁸ *Ibid.*

	2) Azhar Muttaqin (Tokoh Pendidik)	<p>dikelola lebih rapi.</p> <p>2) Program iB Mapan Wakaf pada CIMB Niaga Syari'ah merupakan terobosan baru di dunia perbankan, selama program tersebut potensial dan tidak melanggar aturan syari'ah maka program tersebut bisa menjadi sebuah gagasan baru dalam pelaksanaan wakaf uang. Selain itu, CIMB Niaga Syari'ah harus menjelaskan dengan baik mengenai program tersebut kepada masyarakat mengenai tujuan program. Idealnya CIMB Niaga Syari'ah dapat bekerjasama dengan pihak yang mempunyai tangan panjang kepada masyarakat seperti guru, ulama' dan tokoh masyarakat, serta dapat memperluas jaringan yang berkenaan dengan wakaf uang.</p>
3.	Respons Keras Sulaiman (Tokoh Pegiat Ekonomi Islam)	<p>Produk iB Mapan Wakaf hanya sebatas memenuhi kebutuhan pihak CIMB Niaga Syari'ah. Produk ini cukup mengkhawatirkan dalam pengawasan pengelolaan dana wakaf yang tersalurkan. Tidak semua lembaga bisa menggunakan dana wakaf uang dengan baik. Output Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah ini masih konsumtif, hanya dalam jumlah kecil yang dapat dikelola secara produktif.</p>

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan BWI Perwakilan Kota Malang Terhadap Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah

Dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang perekonomian yang harus terus dikembangkan adalah berupa wakaf uang (uang). Hal ini dikarenakan wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum, maka setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas atau nominal tertentu. Demikian mengenai fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal.¹³⁹

Sebagai suatu konsep baru Islam yang bersifat universal, wakaf uang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam yang secara integral dengan aspek pemberdayaan. Model wakaf uang sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer, khususnya pada saat Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat panjang. Wakaf uang sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jeratan hutang dan ketergantungan luar negeri.¹⁴⁰

Hal yang penting untuk dicatat bahwa lembaga wakaf harus dikelola secara professional. Dari hasil pengembangan wakaf yang dikelola secara professional dan amanah kemudian digunakan secara optimal untuk keperluan sosial seperti peningkatan pendidikan, pengembangan rumah sakit Islam serta bantuan

¹³⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Dirjen Bimas, *Fiqih Wakaf*. (Depag RI : Jakarta, 2007) Hal 98

¹⁴⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf ...* Hal 99

pemberdayaan ekonomi umat. BWI dapat menopang serta mewedahi problematika wakaf baik dalam pembudayaan, pembiayaan maupun pembinaan para nazhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pengelolaan dana wakaf merupakan pengelolaan dana umat, untuk itu tidak hanya pengelolaannya saja yang harus dilakukan secara professional akan tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan beberapa faktor yang harus diwujudkan. Maka lembaga apapun yang telah memiliki budaya tersebut sesungguhnya merupakan lembaga yang kompeten dalam mengemban pengelolaan wakaf uang.¹⁴¹

Membahas tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap lembaga dapat ditinjau dengan teori hukum responsif yang didahului oleh teori sebelumnya yaitu hukum represif dan hukum otonom. Fenomena yang mendasari hukum represif adalah miskinnya sumber daya politik. Para pejabat yang berkeinginan untuk meningkatkan biaya dan keuntungan untuk semua hal, namun sering tidak tahu bagaimana melaksanakannya atau kekurangan sarana dan prasarana juga terdesak oleh waktu. Dalam kondisi seperti ini penguasa berkecenderungan melakukan cara-cara represif yang mungkin memakai bentuk yang baru dan halus.¹⁴²

Maka represi terjadi ketika sumber daya yang terbatas menyebabkan diambilnya suatu kebijakan pengabaian yang halus. Dihadapkan dengan masalah keadilan atau kesejahteraan umum yang menindih, pemerintah mungkin menghindar dari komitmennya dan menolak berbagai tuntutan masyarakat.

¹⁴¹ Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. (Depag RI : Jakarta, 2003) Hal 43

¹⁴² Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*. (Nusamedia : Bandung, 2008) Hal 41

Represi bisa terjadi karena berlebihannya jangkauan pemerintah serta karena ketidakmampuan Negara untuk memenuhi tuntutan masyarakat.¹⁴³

Dalam hal ini tindakan represi sangat mungkin dilakukan oleh pengurus BWI sesuai dengan hambatan sarana dan prasarana yang tidak didukung oleh BWI Pusat sehingga pengurus BWI melakukan tindakan represi. Maka represi terjadi ketika sumber daya pengurus BWI dan Nazhir yang terbatas menyebabkan diambilnya suatu kebijakan pengabaian yang halus. Pengurus BWI mungkin terhambat dalam kinerja sehingga terjadi sikap represi karena ketidakmampuan BWI untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Meninjau kembali berbagai macam wujud hukum represif, maka terdapat dua gambaran utama yaitu integrasi yang dekat antara hukum dan politik dalam bentuk subordinasi langsung institusi-institusi hukum terhadap elit-elit yang berkuasa baik di sektor publik maupun swasta. Kedua, diskresi pejabat yang tidak terkontrol merupakan hasil sekaligus kepastian dari kemudahan untuk merubah hukum.¹⁴⁴

Hukum represif adalah instrumen legitimasi yang relatif mentah. Meskipun hukum represif menyediakan alat-alat yang bermanfaat untuk memaksakan ketertiban, hukum represif tidak kompeten untuk mengamankan stabilitas yang ditemukan dalam persetujuan. Oleh karena itu tahapan perkembangan hukum represif ini primitif sekaligus rentan ketidakadilan terhadap masyarakat. Hukum otonom kemudian muncul untuk mengobati kekurangan hukum represif.¹⁴⁵

¹⁴³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif ...* Hal 42

¹⁴⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif ...* Hal 57

¹⁴⁵ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif ...* Hal 58

Dengan munculnya hukum otonom, tertib hukum menjadi sumber daya untuk menjinakkan represi. Karakter utama sistem ini adalah terbentuknya institusi-institusi yang terspesialisasi dan relatif otonom yang mengklaim suatu supremasi yang memenuhi syarat dalam bidang-bidang kompetensi yang ditentukan. Karakter khas hukum otonom dapat diringkas sebagai berikut :

1. Hukum terpisah dari politik, secara khas sistem hukum otonom menyatakan kemandirian kekuasaan.
2. Tertib hukum mendukung “model peraturan” (*model of rules*), fokus pada peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat pada waktu yang sama. Hukum otonom membatasi campur tangan lembaga-lembaga dalam wilayah politik.
3. Prosedur adalah jantung hukum, keteraturan dan keadilan merupakan hal yang diutamakan untuk mencapai tujuan dan kompetensi dari tertib hukum.
4. Ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan-peraturan hukum positif.¹⁴⁶

Kompetensi utama hukum otonom adalah kapasitasnya untuk mengendalikan otoritas penguasaan dan membatasi kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai warga Negara. Dampak jangka panjang hukum otonom adalah untuk membangun tertib hukum dalam sebuah dinamika perubahan dan untuk membangkitkan harapan-harapan bahwa hukum merespons secara fleksibel masalah-masalah dan tuntutan baru. Maka lahir sebuah visi dan suatu

¹⁴⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif ...* Hal 59-60

kemungkinan sebuah hukum responsif yang lebih terbuka terhadap pengaruh sosial dan lebih efektif dalam menangani masalah sosial.¹⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BWI Perwakilan Kota Malang yang telah dipaparkan bahwa CIMB Niaga Syari'ah belum melakukan budaya transparansi secara optimal serta koordinasi yang kurang maksimal. Hal ini diperkuat dengan penemuan peneliti ketika mewawancarai pihak BWI Perwakilan Kota Malang bahwa pihak BWI Perwakilan Kota Malang tidak mengetahui adanya Program iB Mapan Wakaf di CIMB Niaga Syari'ah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengurus BWI Perwakilan Kota Malang mengenai Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah, peneliti dapat menarik sebuah tesis bahwa program tersebut dapat menjadi sebuah inovasi baru untuk menarik minat masyarakat Kota Malang untuk melaksanakan wakaf uang. Sebelumnya pihak BWI belum mengetahui adanya Program iB Mapan Wakaf yang ada di CIMB Niaga Syari'ah, karena selama ini BWI Perwakilan Kota Malang bekerja sesuai dengan instruksi dari BWI Pusat sehingga BWI Perwakilan Kota Malang jangkauan kepada Bank-Bank Syari'ah lainnya masih terbatas.

Kinerja BWI Perwakilan Kota Malang yang jangkauannya masih terbatas juga dikarenakan beberapa hambatan yang dialami, beberapa hambatan tersebut adalah :

1. Personal tenaga dari pengurus dalam struktural BWI Perwakilan Kota Malang mempunyai kesibukan yang lebih prioritas diluar kepengurusan

¹⁴⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif ...* Hal 81-82

BWI Perwakilan Kota Malang, sehingga kinerjanya tidak bisa fokus hanya pada pengembangan wakaf di Kota Malang.

2. Kurangnya perhatian dari BWI Pusat terkait sarana dan prasarana. Para pengurus BWI Perwakilan Kota Malang bekerja secara ikhlas tanpa diberi tanda jasa yang layak, selain itu biaya operasional dari BWI Pusat tiap tahunnya tidak selalu diberikan kepada BWI Perwakilan Kota Malang.
3. Nazhir yang belum terkoordinir dengan baik sehingga pengawasan BWI Perwakilan Kota Malang terhadap harta benda wakaf kurang maksimal.
4. Kewenangan terhadap pemilihan nazhir yang diberikan BWI Pusat kepada BWI Perwakilan Kota Malang sangat sempit.

Beberapa hambatan tersebut merupakan tantangan klasik yang sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik. Sebelum lahirnya UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf juga terdapat kendala formil yang menjadi hambatan pemberdayaan harta wakaf, yaitu :

1. Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf.
2. Masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum wakaf belum memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa aman bagi *Wakif*, *nazhir* dan *mauquf 'alaih* (penerima wakaf), baik perseorangan, kelompok orang maupun organisasi atau badan hukum.

3. UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf hanya mengatur pada lingkup perwakafan yang sangat terbatas.¹⁴⁸

Permasalahan lain berkaitan dengan pemberdayaan Lembaga Wakaf yang berkaitan dengan fiqih wakaf. Perlu adanya kesepakatan dari para ulama' mengenai fiqih wakaf, mengingat perbedaan pandangan dalam pemahaman berbagai bentuk wakaf yang ada. Menurut Mozer Kahf, keberagaman pemahaman tersebut jelas menghambat pemberdayaan Lembaga Wakaf. Mozer Kahf menunjukkan ada 6 hal yang perlu dicapai kata sepakat di antara para ulama' berkaitan dengan revitalisasi Lembaga Wakaf dewasa ini, masalah tersebut yaitu :

- 1) The principle of perpetuity versus temporality.
- 2) Waqf of usufructs and financial right.
- 3) Public waqf de or private waqf.
- 4) Waqf management.
- 5) The owenship of waqf and its illegal entity.
- 6) The special condition of waqf founder.¹⁴⁹

Hukum responsif dapat digunakan untuk menyorot respons masyarakat terhadap program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah sebagai salah satu inovasi baru untuk sarana fasilitasi masyarakat untuk melakukan wakaf uang. Berbagai kendala yang telah dipaparkan oleh pihak BWI terhadap problematika pelaksanaan wakaf uang di kalangan masyarakat khususnya di Kota Malang, maka dibutuhkan suatu solusi atau strategi yang dilakukan untuk menjawab problematika tersebut. Tenaga struktural yang dimiliki Perwakilan BWI Kota

¹⁴⁸ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. (Jakarta : Mumtaz Publishing, 2007) Hal 55-56

¹⁴⁹ Prof. Dr. M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf uang...* Hal 94

Malang sangat kurang sehingga membutuhkan personal yang lebih banyak secara kuantitas dan lebih professional di bidang wakaf secara kualitas. Selain itu Nazhir di setiap kecamatan juga perlu pembinaan khusus untuk peningkatan kualitas dalam manajemen pengelolaan wakaf.

Secara ekonomi, masyarakat Kota Malang mayoritas mempunyai kemampuan perekonomian lebih dari cukup sehingga sangat berpotensi besar untuk melaksanakan wakaf uang. Di dukung dengan masyarakat yang cukup modern dan berpendidikan, masyarakat Kota Malang sangat mudah untuk mengintegrasikan suatu gagasan baru terhadap suatu perubahan baru. Maka dapat diambil sebuah tesis bahwa permasalahan bukan pada keinginan para calon *Wakif* untuk berwakaf melainkan para pengelola atau lembaga wakaf harus menjemput bola agar masyarakat sadar akan pentingnya berwakaf uang demi kesejahteraan sosial.

BWI Perwakilan Kota Malang sebagai lembaga perwakilan daerah yang berwenang dalam perwakafan idealnya dapat menciptakan suatu inovasi baru untuk menjawab tantangan yang muncul di masyarakat. Hal ini juga membutuhkan dukungan dari BWI Pusat untuk memberikan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja BWI Perwakilan yang telah diutus di setiap daerahnya. Sehingga setiap daerah yang mempunyai BWI Perwakilan dapat melaksanakan kinerja dengan baik.

Untuk menganalisa respons BWI Perwakilan Kota Malang terhadap Program iB mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah, peneliti menggunakan hukum responsif yang di dalam teorinya mensyaratkan beberapa variabel sebagai berikut:

1. Menganalisa suatu masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya
2. Menetapkan prioritas-prioritasnya.
3. Membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan.

Pencapaian hukum responsif bergantung pada kemauan dan sumber daya dalam komunitas publik. Ciri khas hukum responsif adalah mampu mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan. Sehingga hukum responsif bersifat nisbi yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku hukum.

Generalisasi tujuan adalah sumber utama fleksibilitas di dalam suatu lembaga, dalam konteks ini mengenai generalisasi tujuan wakaf uang adalah sumber utama fleksibilitas dalam lembaga wakaf. Melangkah menuju responsifitas lembaga wakaf harus bisa membedakan antara hal-hal yang diperlukan untuk mensosialisasikan wakaf uang sebagai strategi menarik perhatian masyarakat untuk berwakaf. Sebaliknya, birokrasi dikritik karena kecenderungannya untuk mentransformasikan cara (jenis peraturan dan target perasional) menjadi tujuan.

Hasil penemuan peneliti mengenai pandangan BWI terhadap Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah yang dianalisa dengan Teori Hukum Responsif adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber daya BWI Perwakilan Kota Malang sudah mempunyai kapasitas politik yang baik untuk menyelesaikan kendala-kendala pelaksanaan wakaf uang di Kota Malang. Namun dengan kendala Nazhir yang tidak

terkoordinir maka BWI Perwakilan Kota Malang dapat menjadikan Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah sebagai salah satu solusi untuk menjawab permasalahan Nazhir yang kurang terkoordinir. Jika BWI Perwakilan Kota Malang dapat bekerjasama dengan baik dengan CIMB Niaga Syari'ah, maka kekuatan untuk mensosialisasikan serta melaksanakan wakaf uang lebih besar. BWI Perwakilan Kota Malang dapat berperan sebagai pengawas serta menjadi tangan panjang dari CIMB Niaga Syari'ah untuk mengajak masyarakat agar berwakaf uang dengan kemudahan yang diberikan dari Program iB Mapan Wakaf.

2) BWI Perwakilan Kota Malang dapat menetapkan prioritas-prioritas yang lebih penting dalam pelaksanaan wakaf uang. Prioritas dalam wakaf uang sudah dapat dipastikan harus adanya pemberi wakaf, nazhir dan penerima wakaf. Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah yang telah bekerjasama dengan beberapa lembaga wakaf sebagai penerima wakaf dapat dijadikan mediator atau nazhir pelaksanaan wakaf uang. Secara sumber daya manusia dalam hal teori wakaf uang yang dimiliki oleh pekerja di CIMB Niaga Syari'ah belum tentu mumpuni seperti pengurus BWI Perwakilan Kota Malang, maka perlu adanya pengawasan dari pihak BWI Pusat maupun BWI Perwakilan Kota Malang.

3) Menurut Pandangan BWI Perwakilan Kota Malang, Program iB Mapan Wakaf merupakan suatu program yang cukup inovatif sebagai jawaban kebutuhan masyarakat yang ingin melaksanakan wakaf uang tanpa

merasa kehilangan uang yang telah ditabung di Bank CIMB Niaga Syari'ah. Dari program tersebut, juga bisa menjadi suatu sosialisasi untuk memahamkan kepada masyarakat mengenai wakaf uang sekaligus memfasilitasi calon *Wakif* yang ingin berwakaf sesuai kemampuan ekonomi. Secara aksiologi, untuk memaksimalkan program tersebut maka CIMB Niaga Syari'ah dapat bersinergi bersama BWI Perwakilan Kota Malang melalui Program iB Mapan Wakaf dengan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan wakaf uang. Salah satu komitmen yang bisa dilakukan yaitu mengenai transparansi dana wakaf yang terkumpul dari nasabah CIMB Niaga Syari'ah dan akuntabilitas dana wakaf yang telah diberikan kepada para penerima wakaf. Adanya program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah mampu menjadi nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan wakaf uang sebagai inovasi baru dalam praksis pelaksanaan wakaf uang yang lebih mudah melalui tabungan iB Mapan Wakaf. Sehingga dapat memudahkan kinerja BWI Perwakilan Kota Malang untuk menanggulangi kendala tenaga yang kurang, biaya operasional pelaksanaan wakaf uang dan nazhir yang kurang terkoordinir dengan baik. Dengan demikian BWI Perwakilan Kota Malang dapat melakukan pengawasan terhadap LKS-PWU di Kota Malang serta meningkatkan kualitas nazhir dalam strategi mengelola harta wakaf di daerahnya masing-masing.

B. Respons Masyarakat Kota Malang Terhadap Program Wakaf Uang Di CIMB Niaga Syari'ah

Reinterpretasi wakaf terjadi seiring dengan perkembangan problematika ekonomi yang kompleks di masyarakat, maka teori wakaf perlu didasari dengan teori perubahan sosial dan teori pembangunan. Perkembangan teori moneter dan perbankan agaknya menimbulkan interpretasi baru mengenai wakaf sehingga menghasilkan konsep wakaf uang (*cash-waqf*) yang ditawarkan oleh Prof. M.A Mannan ahli ekonomi dari Bangladesh. Konsep wakaf uang dapat menjadi sumber dana tunai, juga dapat diinfakkan dal bentuk uang tunai. Konsep wakaf uang ini menawarkan dua hal. Pertama, *Wakif* tidak diharuskan mempunyai jumlah uang yang besar untuk membeli tanah. Wakaf dapat diberikan dalam nominal yang lebih kecil sehingga memungkinkan untuk meningkatkan jumlah *Wakif*. Kedua, bentuk wakaf bisa berwujud harta lancar yang penggunaannya sangat fleksibel sehingga harta wakaf bisa menjadi modal finansial yang disimpan di bank-bank atau lembaga keuangan.¹⁵⁰

Bagi umat Muslim, wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan. Setidaknya terdapat dua landasan paradigma yang terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri yaitu paradigma ideologis dan paradigma sosial-ekonomis. Paradigma ideologis, bahwa wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental sebagai kelanjutan ajaran tauhid yaitu kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Paradigma sosial ekonomi, bahwa wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap

¹⁵⁰ Dirjen Bimas, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf...* Hal 39

persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomi) masyarakat.¹⁵¹

Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Pada tahun-tahun terakhir ini muncul kembali minat umat Islam untuk menggiatkan kembali kehidupan lembaga perwakafan. Munculnya minat tersebut seiring dengan kesadaran orang untuk mencari sistem ekonomi syari'ah sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dalam pelaksanaan sistem yang terakhir ini telah terbukti tidak memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dari kesadaran penuh terhadap kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan keinginan yang kuat masyarakat Islam dalam menerapkan sistem ekonomi syari'ah merupakan momentum dan peluang yang cukup besar untuk memberdayakan wakaf uang sebagai salah satu variabel yang cukup strategis bagi penerapan sistem ekonomi syari'ah.¹⁵²

Wakaf uang juga dapat berfungsi sebagai investasi strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi serta di bidang pendidikan, kesehatan dan riset. Keikutsertaan dalam wakaf uang, maka seseorang telah memberikan kontribusi tidak hanya bagi pengembangan *Social Capital Market* namun juga di bidang investasi sosial permanen. Deposit wakaf uang hanya dilakukan sekali saja, maka bank sebagai LKS-PWU dapat menginvestasikannya dalam berbagai bentuk investasi sebagai berikut :

¹⁵¹ Dirjen Bimas, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf...* Hal 45-46

¹⁵² Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif...* Hal 80-83

- 1) Investasi jangka pendek, seperti kredit mikro dan investasi perusahaan kecil untuk penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga.
- 2) Investasi jangka menengah, seperti industri kerajinan, industri tenun, industri garmen, peternakan dan lain sebagainya.
- 3) Investasi jangka panjang, seperti berbagai macam industri besar.

Kegiatan-kegiatan investasi ini akan menciptakan peluang kerja baru, pengangguran yang jumlahnya besar akan mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat.¹⁵³

Sebenarnya banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan perekonomian tinggi berkeinginan untuk memberikan wakaf uang untuk penyediaan barang publik (*public good*) serta memberikan kemanfaatan kepada keturunannya. Program iB Mapan Wakaf pada Bank CIMB Niaga Syari'ah membuka peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan wakaf uang melalui rekening deposito wakaf uang di Bank. Namun tidak semua bank yang mempunyai program untuk memfasilitasi potensi wakaf, sehingga masyarakat tidak banyak yang mengerti bahwa bank dapat menerima wakaf uang sebagai penyalur kepada lembaga wakaf.

Secara normatif, program wakaf uang telah dilegalkan oleh pemerintah dibawah kewenangan BWI Pusat dengan menunjuk beberapa bank untuk diberi kewenangan menerima wakaf uang sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), namun tidak semua masyarakat mengetahui

¹⁵³ Prof. Dr. M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf uang, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. (Jakarta : CIBER-PKTTI-UI) Hal 40

hal tersebut. Hal ini ditemukan oleh peneliti pada saat pra research ke bank-bank syari'ah yang ada di Kota Malang, di antaranya Bank Syari'ah Mandiri, Bank BNI Syari'ah, Bank BRI Sari'ah, Bank Mega Syari'ah, Bank Muamalat dan Bank CIMB Niaga Syari'ah. Di antara beberapa bank tersebut, peneliti menanyakan langsung kepada Customer Service tiap bank, peneliti tidak mendapatkan tawaran program wakaf uang yang dimiliki oleh bank kecuali Bank CIMB Niaga Syari'ah.

Hal ini dapat menjadi suatu tesis bagi peneliti bahwa implementasi UU tersebut belum maksimal dilakukan oleh bank-bank yang telah dipilih BWI Pusat untuk menjadi LKS-PWU yang bertugas untuk mendistribusikan wakaf uang. Bank hanya berdiam diri menunggu *Wakif* datang ke Bank memberikan sebagian uangnya untuk wakaf, tanpa adanya suatu gerakan dari bank menjemput bola sebagai upaya menarik minat masyarakat dalam melaksanakan wakaf uang.

Program iB Mapan Wakaf yang ditawarkan CIMB Niaga Syari'ah merupakan inovasi baru yang dibuat untuk merespons kebutuhan masyarakat yang ingin melaksanakan wakaf uang dengan tujuan yang sesuai dengan cita-cita pelopor wakaf uang dengan bentuk sertifikat wakaf uang. Tujuan utama wakaf uang untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :

- 1) Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf uang.
- 2) Membantu mobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf uang dengan tujuan untuk memperingati orang tua yang telah meninggal, anak-anak dan mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang kaya.

- 3) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal.
- 4) Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan orang kaya.
- 5) Menciptakan kesadaran sosial di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
- 6) Membantu pengembangan *Social Capital Market*.
- 7) Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵⁴

Untuk menganalisa respons masyarakat terhadap Program iB mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah, peneliti menggunakan hukum responsif yang di dalam teorinya mensyaratkan beberapa variabel yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pencapaian hukum responsif bergantung pada kemauan dan sumber daya dalam komunitas masyarakat. Kontribusi hukum responsif yang khas adalah sebagai fasilitator tujuan publik dan membangun semangat untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan. Sehingga hukum responsif bersifat nisbi yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku hukum.

¹⁵⁴ Prof. Dr. M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf uang...* Hal 41-42

Berdasarkan data wawancara yang didapat oleh peneliti mengenai pandangan masyarakat terhadap Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah yang dianalisa dengan Teori Hukum Responsif adalah sebagai berikut :


- 1) Respons Ringan, Masyarakat Kota Malang sudah mempunyai potensi wakaf uang yang baik hanya saja pelaksanaan wakaf uang yang belum tergerak untuk mengamalkannya. Namun dengan kendala tersebut dapat menjadikan Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah sebagai motor penggerak masyarakat dengan ekonomi menengah keatas untuk berwakaf dengan mudah. Jika CIMB Niaga Syari'ah dapat menjadi motor penggerak masyarakat dalam pelaksanaan wakaf uang, maka kekuatan untuk melaksanakan wakaf uang lebih besar. CIMB Niaga Syari'ah dapat mengajak masyarakat agar berwakaf uang dengan kemudahan yang diberikan dari Program iB Mapan Wakaf. Sehingga meringankan kinerja para pegiat perekonomian umat yang waktunya tersita dengan kesibukan pengelolaan wakaf untuk mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat luas.
- 2) Respons Moderat, CIMB Niaga Syari'ah dapat menetapkan prioritas-prioritas yang lebih penting dalam pelaksanaan Program iB Mapan Wakaf sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Malang. CIMB Niaga Syari'ah harus bisa mewadahi kebutuhan masyarakat yang akan menjadi fokus prioritas terhadap Program iB Mapan Wakaf sebagai tawaran bagi masyarakat yang ingin berwakaf dengan akses yang lebih mudah aman dan terpercaya. Masyarakat terhadap program iB Mapan wakaf CIMB

Niaga Syari'ah, program dapat bersinergi bersama tokoh ulama', tokoh akademisi dan tokoh masyarakat melalui Program iB Mapan Wakaf, maka harus membuat komitmen-komitmen yang sesuai dengan pelaksanaan wakaf uang. Salah satu komitmen yang bisa dilakukan yaitu mengenai transparansi dana wakaf yang terkumpul dari masyarakat sebagai pemberi wakaf dan akuntabilitas dana wakaf yang telah diberikan kepada para penerima wakaf. Sehingga dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk berwakaf melalui Program iB Mapan Wakaf. Program yang dilakukan oleh CIMB Niaga Syari'ah harus diperjelas karena program tersebut berbeda dengan tabungan biasanya, harus transparan dalam penggunaan dana wakaf uang yang terkumpul. Produk ini bisa menjadi inovasi program wakaf dengan jumlah nominal dana wakaf yang besar, didukung dengan kecanggihan prosedur bank yang semakin modern sehingga pendataan dana wakaf dapat dikelola lebih rapi dengan target pemberi wakaf dalam pangsa besar.

- 3) Respons keras, program iB Mapan Wakaf hanya sebatas memenuhi kebutuhan pihak CIMB Niaga Syari'ah. Program tersebut mengkhawatirkan dalam pengawasan pengelolaan dana wakaf yang tersalurkan. Sehingga program tersebut dianggap tidak menjadi sebuah inovasi baru untuk merespons kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan wakaf uang. Output Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah ini masih konsumtif, hanya dalam jumlah kecil yang dapat dikelola secara produktif.

Kerangka Berfikir Teori Hukum Responsif terhadap respons masyarakat

Kota Malang :



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan BWI Perwakilan Kota Malang terhadap Program iB Mapan Wakaf merupakan suatu program yang cukup inovatif sebagai jawaban kebutuhan masyarakat yang ingin melaksanakan wakaf uang tanpa merasa kehilangan uang yang telah ditabung di Bank CIMB Niaga Syari'ah. Dari program tersebut, juga bisa menjadi suatu solusi untuk memahamkan kepada masyarakat mengenai wakaf uang sekaligus memfasilitasi calon *Wakif* yang ingin berwakaf sesuai kemampuan ekonomi. Secara aksiologi, untuk memaksimalkan program tersebut maka CIMB Niaga Syari'ah dapat bersinergi bersama BWI Perwakilan Kota Malang sebagai monitoring pelaksanaan wakaf uang melalui Program iB Mapan Wakaf dengan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan wakaf uang.

2. Respons masyarakat Kota Malang terhadap Program iB Mapan Wakaf di CIMB Niaga Syari'ah berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa Tokoh Agama, Tokoh Lembaga Zakat dan Tokoh Pendidik mengenai wakaf uang dan Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dengan mengklasifikasikan menjadi 3 variabel sebagai berikut :

- a) Respon Ringan, Program iB Mapan Wakaf yang dilakukan oleh CIMB Niaga Syari'ah harus diperjelas karena program tersebut berbeda dengan tabungan biasa, harus transparan dalam penggunaan dana wakaf uang yang terkumpul. Program iB Mapan Wakaf pada Bank CIMB Niaga Syari'ah cukup baik untuk dijadikan percontohan program wakaf agar menarik minat masyarakat untuk berwakaf uang. Program iB Mapan Wakaf pada Bank CIMB Niaga Syari'ah cukup bagus sepanjang telah ditetapkan sebagai LKS-PWU oleh Menteri terkait.
- b) Respons Moderat, Program iB Mapan Wakaf bisa menjadi sebuah inovasi baru dengan jumlah dana wakaf yang besar dengan target pasar dengan pangsa besar sebagai penyalur komoditas wakaf uang. Didukung dengan kecanggihan prosedur bank yang semakin modern sehingga pendataan dana wakaf dapat dikelola lebih rapi. Program iB Mapan Wakaf pada CIMB Niaga Syari'ah merupakan terobosan baru di dunia perbankan, selama program tersebut potensial dan tidak melanggar aturan syari'ah maka program tersebut bisa menjadi sebuah gagasan baru dalam pelaksanaan wakaf uang. Selain itu, CIMB Niaga Syari'ah harus menjelaskan dengan baik mengenai program tersebut kepada masyarakat mengenai tujuan program. Idealnya CIMB Niaga Syari'ah dapat bekerjasama dengan pihak yang mempunyai tangan panjang kepada masyarakat seperti guru, ulama' dan tokoh

masyarakat, serta dapat memperluas jaringan yang berkenaan dengan wakaf uang.

- c) Respons Keras, Produk iB Mapan Wakaf hanya sebatas memenuhi kebutuhan pihak CIMB Niaga Syari'ah. Produk ini cukup mengkhawatirkan dalam pengawasan pengelolaan dana wakaf yang tersalurkan. Tidak semua Lembaga bisa menggunakan dana wakaf uang dengan baik. Output Program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah ini masih konsumtif, hanya dalam jumlah kecil yang dapat dikelola secara produktif.

B. Implikasi

Setelah dilakukan penelitian menggunakan Teori Hukum Responsif milik Philippe Nonet dan Philip Selznick, ternyata teori tersebut efektif digunakan untuk pisau analisis respons masyarakat Kota Malang terhadap Program iB Mapan Wakaf pada CIMB Niaga Syari'ah. Meningkatnya problematika kesejahteraan masyarakat secara perekonomian, maka bertambah kompleks pula permasalahan yang terjadi sehingga diperlukan inovasi baru, termasuk dalam pengembangan wakaf uang. Untuk mengetahui inovasi pelaksanaan wakaf uang sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat, maka diperlukan pisau analisis, dan teori Teori Hukum Responsif milik Philippe Nonet dan Philip Selznick digunakan untuk menganalisis kebutuhan masyarakat kemudian dapat menemukan suatu inovasi baru yang menjadi solusi bagi masyarakat. Selain itu, agar tidak terjadi suatu ketimpangan terhadap kebijakan pemerintah yang hanya berpengaruh pada perubahan peraturan tanpa diimbangi dengan perubahan masyarakat.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan oleh peneliti, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal :

1. Untuk BWI Perwakilan Kota Malang

Bersinergi bersama CIMB Niaga Syari'ah melalui Program iB Mapan Wakaf, maka harus membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan wakaf uang. Adanya program iB Mapan Wakaf CIMB Niaga Syari'ah mampu menjadi nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan wakaf uang sebagai inovasi baru dalam praksis pelaksanaan wakaf uang yang lebih mudah melalui tabungan iB Mapan Wakaf. Sehingga dapat memudahkan kinerja BWI Perwakilan Kota Malang untuk menanggulangi kendala tenaga yang kurang, biaya operasional pelaksanaan wakaf uang dan nazhir yang kurang terkoordinir dengan baik.

2. Untuk CIMB Niaga Syari'ah

Bersinergi bersama tokoh ulama', tokoh akademisi dan tokoh masyarakat melalui Program iB Mapan Wakaf, maka harus membuat komitmen-komitmen yang sesuai dengan pelaksanaan wakaf uang. Salah satu komitmen yang bisa dilakukan yaitu mengenai transparansi dana wakaf yang terkumpul dari masyarakat sebagai pemberi wakaf dan akuntabilitas dana wakaf yang telah diberikan kepada para penerima wakaf. Sehingga dapat mengantongi kepercayaan masyarakat untuk berwakaf melalui Program iB Mapan Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Al-Alabij, Adijani. 1992. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Rajawali Press : Bandung
- Al-Asyhar, Thobieb dan Achmad Djunaidi. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta : Mumtaz Publishing
- Al-Baijuri. *Hasyiyah al-Baijuri*, Dar al-Fikr: Bairut, Juz II
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press : Jakarta
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, PT. Alma'arif : Bandung
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agamas RI : Jakarta
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press : Malang
- Hartono. 2002. *Bagaimana Menulis Tesis? Petunjuk Komprehensif tentang Isi dan Proses*, UMM Press : Malang
- Huda, Miftahul. *Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang Dan Gontor Ponorogo*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 6, No. 2, Juni 2010: 419-444
- Informasi Peraturan Perundang-undangan. 2007. *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Mahkamah Agung RI*: Jakarta
- Informasi Peraturan Perundang-undangan. 2007. *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Mahkamah Agung RI*, Jakarta
- Kemenag RI Bimas Islam. 2006. *Panduan Pengelolaan Wakaf uang*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Jakarta
- Kemenag RI Dirjen Bimas Islam. 2013. *Strategi Pengembangan Wakaf uang Di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Jakarta

- Kemenag RI Dirjen Bimas. 2006. *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf : Jakarta
- Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf uang, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta : CIBER-PKTTI-UI
- Marzuki, Peter Mahmud .2009. *Penelitian Hukum*, Mandar Maju : Bandung
- Miftahul Huda, *Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang Dan Gontor Ponorogo*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 6, No. 2, Juni 2010: 419-444.
- Muttaqien, Dadan dkk. 1999. *Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Muttaqien, Dadan. 1999. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, UII Press:Yogyakarta
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju : Bandung
- Nawawi, Ar - *Raudhah* , Dar al-Kutub al-Ilmiah: Bairut, Jilid IV
- Nonet, Phillippe dan Philip Selznick. 2007. *Hukum Responsif*, Penerbit Nusamedia : Bandung
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas : Jakarta
- Retail Deposit, Auto & Retail Product Development Head. 2017. *Sosialisasi Skema Program Tabungan iB Mapan Wakaf dan Pembayaran Wakaf 2017*. Jakarta : PT Bank CIMB Niaga Tbk
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqhu as-Sunnah*, Dar al-'Arabi: Lebanon
- Salleh, Muhammad Syukri. 2010. “*Transformasi dan Panduan Pemerksaan Wakaf* “ dalam Suhwardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika : Jakarta
- Susanto, Otje Salman Anton F. 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama : Bandung
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah*, Pascasarjana UIN Maliki: Malang
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta

Yin, Robert K. 2011. *Studi Kasus Desain & Metode*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Dar al-Fikr al-Mu'ashir: Damaskus

Undang-Undang :

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Undang-undang No. 41 tahun 2004

Internet :

<http://bwikotamalang.com>

<http://rumahwakaf.com>

<http://www.dompetchuafa.org>

<http://www.wakaf165.com>

<http://www.wakafalazhar.or.id>

<https://dpu-daaruttauhiid.org>

<https://globalwakaf.com>

<https://www.cimbniaga.com>

<https://www.daqu.or.id>

LAMPIRAN



Luciana Anggraeni, S.Sy, M.H

— PROFESSION —

PROFILE


I have a great ambition to achieve something, I always make a plan for my life to accomplish in the future. For me, To write the dream and plan is part of the efforts and prayers. I am always looking to improve myself and learn from experience. I think life is not enough to think for myself but also to be helpful to others.

CONTACT


+6285216861485
loecii.01@gmail.com
Perumahan Graha
Prima Baru Blok L 15
No.02, Mungunjaya,
Tambun Selatan,
Bekasi Timur,
Jawa Barat

LANGUAGES

ARABIC



ENGLISH



INDONESIAN



· EDUCATION ·

- ▶ **1997-2003** SDN 03 Kolursari Bangil
- ▶ **2003-2006** SMP Negeri 3 Tambun Selatan
- ▶ **2006-2010** ITTC 3rd Gontor for Girl
- ▶ **2011-2012** Diploma of Arabic Language of UMM
- ▶ **2012-2013** Diploma of English Departement of UMM
- ▶ **2011-2015** Sharia Department of Islamic Faculty of UMM
- ▶ **2015-2017** Magister of Ahwal As-Syakhsiyyah of Islamic State University of Malang

· EXPERIENCE AND AWARD ·

- ▶ **2013-2014** Lecturer Assitant of Hadith Ahkam in Sharia Department of Islamic Faculty, UMM
- ▶ **2014-2015** Co. Trainer of Personality and Leadership Training Program, University of Muhammadiyah Malang
- ▶ **2015-2016** The Best Graduate in Sharia Department of Islamic Faculty, UMM
- ▶ **2015-2016** Lecturer Assitant of Tafsir-Hadith Islamic Economics, in Sharia Department of Islamic Faculty, UMM
- ▶ **2015-2016** Lecturer Assitant of Religious Law Court Proceedings in Sharia Department of Islamic Faculty, UMM
- ▶ **2015-2017** Trainer of Personality and Leadership Training Program, UPT.P2KK UMM

· ORGANIZATION ·

- ▶ **2011-2013** Chief of Women Empowerment Division Muslim Students Association (HMI Koms. Agama Islam UMM)
- ▶ **2012-2013** Research and Development Section Assemblage of Student Majoring (HMJ Syari'ah UMM)
- ▶ **2013-2014** Election Commissions of Islamic Faculty, UMM

· TRAINING ·

- ▶ **2011** Training Information Technology Applications, UMM
- ▶ **2011** Personality and Leadership Training Program, UMM
- ▶ **2011** Basic Training (LK 1) of Muslim Students Association, HMI Regional Malang
- ▶ **2012** Special Training for KOHATI (LKK), HMI Regional Yogyakarta